

**IMPLEMENTASI ZAKAT
SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
BANYUWANGI TAHUN 2014**

TESIS



Oleh :

**NANI HANIFAH
NIM. 083 913 4015**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
MARET 2016**

**IMPLEMENTASI ZAKAT
SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
BANYUWANGI TAHUN 2014**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Islam (M.EI)**



Oleh :

**NANI HANIFAH
NIM. 083 913 4015**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
MARET 2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **“Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014”** yang ditulis oleh Nani Hanifah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan :

Pembimbing I

Dr.H. Sutrisno RS, M.HI
NIP.19590216 198903 1 001

Pembimbing II

Dr.H.Abdul Haris, M.Ag
NIP.19710107 200003 1 001

IAIN JEMBER

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “ **IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) BANYUWANGI TAHUN 2014** ” yang ditulis oleh **NANI HANIFAH** ini telah disetujui untuk di uji dan di pertahankan di depan dewan penguji Tesis Program Pascasarjana IAIN Jember pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam (M.EI)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji :
Dr. H. Abdul Wadud Nafis Lc, M.EI
2. ANGGOTA:
 - a. Penguji Utama :
Dr. Abdul Rohim, M. EI
 - b. Penguji I :
Dr. H. sutrisno, Rs., M.HI
 - c. Penguji II :
Dr. H. Abdul Haris., M.Ag

Jember, 16 Maret 2016

Mengesahkan
Program Pascasarjana
Direktur,

Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M. Ag
NIP. 19750103 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas karunia nikmat-Nya sehingga penyusunan tesis dengan judul "*Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014*" dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya penerang terhadap manusia dari kegelapan bodohnya hati menuju mulianya akhlak.

Dengan segenap kemampuan yang ada, usaha maksimal serta segenap arahan dan bimbingan dari beberapa pihak, pada akhirnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segenap rasa terimakasih teriring do'a harapan *jazakumullah ahsanal jaza* kepada semua pihak yang telah banyak membantu membimbing dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan izin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Dr. Abdul Wadud Nafis, M.EI selaku kaprodi Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan motivasi dan segala kemudahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr.H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dosen Pembimbing I dan Dr.H.Abdul Haris, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pencerahan terhadap pemikiran, sehingga penyusunan tesis ini lebih mudah dan lancar.
4. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi, atas segala perkenan izinnya dan pemberian kesempatan tiada batas untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.
6. Abah, Alm. Ibu dan anakku atas segala pengertian, semua arahan dan motivasi tiada henti.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan di Pascasarjana IAIN jember. Terimakasih untuk kebersamaan yang sangat berkesan, kebersamaan yang meninggalkan rasa rindu. Kalian adalah anugerah terindah dalam lembar perjalanan kisah perjalanan kehidupan ilmiah.

Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Mohon maaf semua kekhilafan yang sengaja maupun tidak sengaja muncul dalam interaksi yang pernah terjadi. Sekali lagi terimakasih untuk segala bantuan, arahan dan bimbingan. Semoga segala amal kebaikan yang pernah ada diterima oleh Allah SWT.

Jember, Maret 2016

NaniHanifah

ملخص البحث

حنيفة، ناني، ٢٠١٦. تنفيذ الزكاة كأداة من أدوات تخفيف الفقر في هيئة توزيع الزكاة الوطنية (BAZNAS) ببانيووانجي للعام ٢٠١٤. بحث علمي. برنامج الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية الحكومية جمبر قسم الإقتصادية الإسلامية. تحت الإشراف: (١) الدكتور الحاج سوتريسنو، الماجستير، و(٢) الدكتور الحاج عبد الحارس، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الزكاة، الفقر، هيئة توزيع الزكاة الوطنية.

كانت الزكاة هي من العبادات التي ليست تحتوي على قيم العلاقة العمودية (يعني بين الإنسان وربه) فحسب، بل، تحتوي أيضا على قيم العلاقة الأفقية (يعني بين الإنسان والإنسان)، لأن بوجود الزكاة سوف تكون حياة الناس أكثر إنسجاما، ويمكن أن يحصل الغني على الإقتناع لكونه قادرا على مساعدة الآخرين ويمكن أن يحصل الفقير على الاستفادة من الأموال المحسولة من الأغنياء. وصارت احتياجات الأمة أكثر استيفاء، بما في ذلك تخفيف الفقر.

أما أسئلة البحث في هذا البحث أن فهي كيف تحسين إدارة الزكاة الذي قامت به هيئة توزيع الزكاة الوطنية (BAZNAS) ببانيووانجي للعام ٢٠١٤؟ وما هي من الاستراتيجيات والمعوقات التي تواجهها هيئة توزيع الزكاة الوطنية (BAZNAS) ببانيووانجي للعام ٢٠١٤ في تحسين الزكاة؟ وكيف الاستفادة من الزكاة لأجل تخفيف الفقر من قبل هيئة توزيع الزكاة الوطنية (BAZNAS) ببانيووانجي للعام ٢٠١٤؟ ويهدف هذا البحث إلى كشف تحسين إدارة الزكاة الذي قامت به هيئة توزيع الزكاة الوطنية (BAZNAS) ببانيووانجي للعام ٢٠١٤ مع الإمكان في تقديم المقترحات نحو هيئة توزيع الزكاة الوطنية (BAZNAS) ببانيووانجي في كيفية الأفعال لمحاولة على تخفيف الفقر.

استخدمت الباحثة في هذا البحث المدخل والمنهج التحليلي الوصفي لوصف البيانات أو أي مسألة تتعلق بالموضوع، يعني تحسين إدارة الزكاة والاستراتيجيات والمعوقات وكذلك المحاولة على الاستفادة الزكاة لأجل تخفيف الفقر لهيئة توزيع الزكاة الوطنية (BAZNAS) ببانيووانجي.

أما النتائج التي حصلت عليها الباحثة فهي: أن طريقة جمع الزكاة قد كانت جيدة، يعني أن يحضر المزكي ويعطي الزكاة، بحيث يكون الحصول على الزكاة أكثر جودة. وأما طريقة الحلول التي قامت بها هيئة توزيع الزكاة الوطنية (BAZNAS) ببانيووانجي في المحاولة على تخفيف الفقر فهي القيام بتعزيز التنشئة الاجتماعية من الزكاة من أجل تحقيق التحسين في جمع الزكاة وتوزيعها من خلال طريقة الزكاة الإنتاجية المحترفة حيث يكون هناك تخفيف الفقر، مثل توفير رأس المال الاستثماري والقيام بالأعمال التوجيهية.

ABSTRACT

Hanifah, Nani, 2016. *Implementation of Charities as an Instrument of Poverty Alleviation in the National Amil Zakat Board (BAZNAS) Banyuwangi Years 2014*. Thesis. Islamic economics program. Graduate Program of the State Islamic Institute (IAIN) Jember. Advisor I: Dr.H. Sutrisno RS, M.HI. Advisor II: Dr.H.Abdul Haris, M.Ag.

Keywords: Zakat, Poverty, National Zakat Agency

Zakat is a worship that not only has the value of the vertical relationship (between man and God), but, charity also has a value of worship horizontal (between man and fellow man), because the charity of human life will be harmonious, the rich gain inner satisfaction can help and the poor fellow can take advantage of the rich treasures Award. With charity Ummah needs can be met, including alleviation poverty.

In this study there is some problem formulation that is How to optimize the management of zakat National Zakat Agency (BAZNAS) Banyuwangi 2014? What are the strategies and constraints National Zakat Agency (BAZNAS) Banyuwangi 2014 in the optimization of zakat? How utilization of zakat in poverty alleviation efforts in Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi 2014 ?. This study aims to know optimizing the management of zakat dilakukan by BAZNAS Banyuwangi and can provide advice on how to Banyuwangi BAZNAS acts committed in its efforts to alleviate poverty.

This type of research is qualitative, ie research procedures that produce descriptive data in the form of words written or spoken of people and behaviors that can be observed, using the approach method descriptive analysis relating to the subject matter, namely optimizing management of zakat, strategies and constraints, as well utilization of zakat efforts in poverty alleviation in doing BAZNAS Banyuwangi.

After analyzing, the writer can find some answers from the formulation of the problem. The conclusions of the answer is: The pattern of zakat collection has been good, that hope muzakki come and submit their zakat, making the acquisition of zakat is optimal. Solution actions taken by BAZNAS Banyuwangi in poverty alleviation efforts is to promote socialization of zakat in order to maximize the collection of zakat and distribute it to the pattern of productive professional zakat so that there is poverty, such as providing venture capital and do advocacy work.

ABSTRAK

Hanifah, Nani, 2016. Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014. Tesis. Program Studi Ekonomi Syari'ah. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Pembimbing I: Dr.H. Sutrisno RS, M.HI. Pembimbing II: Dr.H. Abdul Haris, M.Ag.

Kata Kunci: Zakat, Kemiskinan, Badan Amil Zakat Nasional.

Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya memiliki nilai hubungan vertikal (antara manusia dengan Tuhan), tetapi zakat juga memiliki nilai ibadah horizontal (antara manusia dengan sesama manusia), karena dengan zakat kehidupan manusia akan menjadi harmonis, si kaya memperoleh kepuasan batin karena dapat menolong sesama dan si miskin dapat memanfaatkan harta pemberian dari si kaya. Dengan zakat kebutuhan-kebutuhan ummat dapat terpenuhi, termasuk diantaranya pengentasan kemiskinan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu Bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014? Apa saja factor pendukung dan factor penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014 dalam optimalisasi zakat? Bagaimana pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014?. Penelitian ini bertujuan agar diketahuinya optimalisasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Banyuwangi serta dapat memberikan saran pada BAZNAS Banyuwangi bagaimana tindakan yang dilakukan dalam upayanya mengentaskan kemiskinan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan menggunakan pendekatan metode analisa deskriptif yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu optimalisasi pengelolaan zakat, strategi dan kendala serta upaya pendayagunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan yang di lakukan BAZNAS Banyuwangi.

Setelah melakukan analisa, penulis dapat menemukan beberapa jawaban dari rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan dari jawaban tersebut adalah: Pola pengumpulan zakatnya sudah baik yaitu mengharap *muzakki* datang dan menyerahkan zakatnya, sehingga perolehan zakat sudah optimal. Solusi tindakan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyuwangi dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah menggalakkan sosialisasi zakat agar dapat memaksimalkan penghimpunan zakat serta mendistribusikannya dengan pola zakat produktif yang profesional agar ada pengentasan kemiskinan, misalnya pemberian modal usaha kerja dan dilakukan pendampingan.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xi
Dafatar Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. PenelitianTerdahulu	18
B. KajianTeori	22
1. Optimalisasi Pengelolaan Zakat.....	22
a. Pengelolaan Zakat	22
b. Manajemen Zakat	31

c. Distribusi Zakat dan Pengembanganya	34
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat	39
a. Faktor Pendukung Pengelolaan Zakat	39
b. Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat	43
3. Pendayagunaan Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan	45
a. Pendayagunaan Zakat	45
b. Konsep Kemiskinan.....	48
c. Pengentasan Kemiskinan melalui Zakat.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Kehadiran Peneliti.....	55
D. Subjek Penelitian.....	55
E. Sumber Data.....	56
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	57
G. Analisa Data	60
H. Uji Keabsahan Data.....	62
I. Tahap-tahap Penelitian.....	63
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
B. Paparan Data	68
C. Hasil Penelitian	89

BAB V PEMBAHASAN	94
A. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014.....	94
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014 dalam Optimalisasi Zakat	104
C. Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014	111
BAB VI PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-lampiran

Riwayat Hidup

IAIN JEMBER

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut ini adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam Pedoman Karya Tulis Ilmiah Program Pascasarjana IAIN Jember.

NO	Arab	Indonesia	Ket.	Arab	Indonesia	Ket.
1	ا	'	koma di atas	ط	t}	te dengan titik di bawah
2	ب	B	be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	te	ع	'	koma di atas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	J	je	ف	F	Ef
6	ح	h}	ha dengan titik di bawah	ق	Q	Qi
7	خ	kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	d	de	ل	L	El
9	ذ	dh	de ha	م	M	Em
10	ر	r	er	ن	N	En
11	ز	z	zed	و	W	We
12	س	s	es	ه	H	Ha
13	ش	sh	es ha	ء	'	koma di atas
14	ص	s}	es dengan titik di bawah	ي	Y	es dengan titik di bawah
15	ض	d}	de dengan titik dibawah	-	-	de dengan titik dibawah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara yang besar dalam segi teritorial, sumber daya alam dan yang paling penting adalah besar dalam jumlah masyarakatnya yang memeluk agama Islam. Begitu juga dengan Kabupaten Banyuwangi yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, artinya potensi pengumpulan dana zakat sangatlah besar. Islam melarang pemakaian harta benda semata-mata untuk kemewahan dan kesenangan. Dalam rangka pengembangan investasi, Islam juga melarang monopoli yang merupakan pilar utama berdirinya sistem kapitalis. Islam mengharuskan diterapkannya prinsip keadilan, termasuk dalam hal pemerataan kesejahteraan melalui perintah zakat.¹

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, niscaya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang. Lebih lanjut Yusuf Qardhawi menjelaskan, bahwa menurut prinsip Islam kekayaan harus berdasarkan sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Allah. Selain sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan.²

¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 53.

² *Ibid.*, 52.

Selama ini yang banyak dipraktekkan di masyarakat dalam pendistribusian zakat kepada delapan *asnaf* tersebut lebih diorientasikan kepada hal konsumtif saja. Kalau zakat memang dianggap bisa mengangkat dan merubah status seseorang dari *mustahiq* menjadi *muzakki* maka tujuan tersebut akan sulit tercapai, karena sistem dan pola pendistribusiannya yang kurang pas. Seharusnya pendistribusian zakat secara konsumtif haruslah dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun seharusnya tidak semua harta yang dikumpulkan dari para *muzakki* dihabiskan sekaligus untuk kebutuhan konsumtif para *mustahiq*. Akan tetapi ada porsi yang nantinya didistribusikan ke hal yang bersifat investasi untuk dijadikan modal bagi para *mustahiq* dan selanjutnya dengan investasi tersebut para *mustahiq* bisa mengelola dan mengembangkan modal tersebut didunia usaha riil, dengan harapan bisa merubah status perekonomian mereka.³

Pemanfaatan dan penyaluran dana zakat selama ini sebenarnya banyak mengalami hambatan, terutama distribusi zakat yang berkaitan dengan produk zakat produktif, hambatan tersebut seperti: *pertama*, tidak adanya persamaan persepsi antar ulama tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang *Ta'abbudī* (ibadah) ataukah termasuk *Al-Furuḍ al-ijtimaiyah* (kewajiban sosial). *Kedua*, zakat masih dianggap sebagai ritual seremonial dan dianggap tidak ada kaitannya dengan perekonomian apalagi pengentasan kemiskinan. *Ketiga*, banyak orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang ditentukan pada masa Nabi saja. *Keempat*, banyak yang beranggapan bahwa zakat itu hanyalah ibadah yang bersifat *Shakhsīyyah* (pribadi) saja dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. *Kelima*, tidak adanya sanksi kepada masyarakat muslim yang

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 268-269.

mampu tapi tidak mengeluarkan zakat. *Keenam*, badan atau lembaga amil zakat yang tidak resmi dibentuk oleh pemerintah, sehingga terkesan tidak berwibawa dan tidak mempunyai hak untuk memaksa sehingga penghimpunan dana zakat tidak berjalan secara maksimal. *Ketujuh*, anggaran pengelolaan dana zakat tidak termasuk APBN atau APBD karena badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah.⁴

Zakat merupakan rukun Islam ke 3 (ketiga) dari 5 (lima) rukun Islam dimana zakat itu sendiri keberadaannya memiliki nilai keimanan yang harus di miliki oleh setiap umat muslim . Peran lembaga atau badan amil zakat (amil zakat yang dimiliki atau yang dibentuk oleh pemerintah) disini sangatlah penting, karena di Negara kita lembaga amil zakat yang diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam mengelola dan memberdayakan dana zakat. Al-Qur'an memuat 30 ayat yang menyebutkan anjuran tentang zakat, bila diperiksa ketiga puluh kali *zakat* disebutkan delapan terdapat didalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya surat-surat yang turun di Madinah.⁵ Sebagian ahli mengatakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan salat terdapat 82 tempat di dalam al-Qur'an⁶ , maka kita belum mengetahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar antara 32 samapai 82 tempat.⁷ salah satu ayat tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

⁴Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat*, (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 23.

⁵ Periksa Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, pada kata "Zakat"

⁶ Demikian juga dalam *ad-Dur al-Mukhtar, al Bahr, an-Nahr*, dan kitab-kitab fikih madzhab Hanafi lainnya. Ibnu Abidin dalam catatan kaki bukunya *Rad al-Mukhtar* menulis pembetulanya menjadi 32 tempat. Tetapi yang benar selalu dihubungkan dengan salat hanya terdapat pada 28 tempat. Mungkin yang di maksud olehnya adalah jumlah semua bentuk *ma'rifah* dan *nakirah* zakat tersebut.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* , terj.Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin (Jakarta: PT.Pustaka Lentera AntarNusa, 2011), 40.

*Artinya : Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang – orang yang ruku.*⁸

Terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikannya,⁹ dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya.¹⁰ Karena itu khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut keterangan dalam surat al-Taubah ayat 60 dapat digali dasar-dasar pemikiran sebagai berikut:¹¹

1. Allah tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing delapan alokasi (asnaf)
2. Allah tidak menetapkan delapan asnaf harus di beri semuanya, Allah swt hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan asnaf, tidak boleh keluar dari delapan asnaf
3. Allah tidak menetapkan zakat harus di bagikan dengan segera setelah masa pungutan zakat, dan tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat harus dibagikan semuanya.

⁸Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk. al-Qur'an, 2:43.

⁹ al- Qur'an, 9:5 dan 11 dinyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indicator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam. Dalam al-Qur'an, 23:4 dinyatakan bahwa kesediaan menunaikan zakat merupakan salah satu indikator orang-orang mukmin yang akan mendapat kebahagiaan.

¹⁰ al- Qur'an, 9: 34-35 dinyatakan bahwa orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya maka hartanya itu kelak di hari akhir akan berubah menjadi adzab baginya.

¹¹Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, tt),379.

4. Allah tidak menetapkan bahwa yang diserahkan terimakan itu harus berupa uang tunai atau benda zakat itu sendiri atau manfaat saja, bukan memindahkan hak milik. Jadi, bisa benda zakat, bisa nilainya yang seharga dengan benda zakat, bisa manfaatnya saja tanpa milik, hanya haknya.

Beranjak pada potensi zakat di Indonesia, menurut perhitungan yang dibuat oleh *Asian Development Bank* potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp 100 Triliun.¹² Sebuah angka yang sangat besar, potensi zakat yang besar ini harus digali secara serius agar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang nyata. Potensi zakat yang sangat besar ini, tidak terlepas dari pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi telah mampu meningkatkan pendapatan penduduk Indonesia secara berarti. Peningkatan pendapatan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, tentu telah membuat potensi pembayaran zakat semakin besar pula.

Kemiskinan adalah kondisi depriversi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar sedangkan kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber ekonomis yang dimiliki.¹³ Dengan kerentanan dan ketidakberdayaan tersebut mengakibatkan perbedaan kepemilikan faktor produksi. Perbedaan tersebut di cerminkan oleh ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, dan masing-masing pelaku ekonomi hanya akan memperoleh pendapatan yang sebanding dengan apa yang di miliki. Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi di negara berkembang dan telah menjadi isu yang cukup menyita perhatian pemerintah dan masyarakat dunia. Hal ini disebabkan kemiskinan memiliki

¹²M.Ismunadi, *Potensi Zakat di Indonesia*, dalam <http://www.tribunnews.com> (Juli, 2015).

¹³M.Amien Rais, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* (Aditya Media:1995), 9.

implikasi luas terhadap kehidupan masyarakat di suatu kawasan dan global, khususnya jika dikaitkan dengan implikasi ekonomi, sosial dan keamanan secara keseluruhan.

Berbagai masalah kemiskinan yang terjadi pada dasarnya memiliki akar yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, hal ini di sebabkan karena masing-masing daerah mempunyai potensi wilayah dan karakteristik dari masyarakat di daerahnya masing-masing. Tentu saja penangananyapun berbeda antar satu daerah dengan daerah yang lain. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan pemilikan asset produksi. Persaingan yang tidak seimbang itu membuat mereka yang tak unggul kian lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala ini menimbulkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan, dan selanjutnya kesenjangan kesejahteraan.¹⁴

Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk di bawah Garis Kemiskinan, Prosentase Penduduk Miskin (PO), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2), Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2013 dijelaskan dalam table sebagai berikut;

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan

Kemiskinan	2010	2011	2012	2013
Garis Kemiskinan (GK), (Rupiah/Kapita)	220031.00	240315.00	257857.00	276648.00
Jumlah Penduduk dibawah GK(000 jiwa)	175.10	164.00	156.60	151.60
Prosentase Penduduk Miskin(PO)	11.25	10.47	9.94	9.57

¹⁴Umrotul Khasanah, *Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 31.

Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1)	1.64	1.30	1.31	1.54
Indeks Keparahan Kemiskinan(P2)	0.37	0.27	0.28	0.37

Sumber :
BPS
Kabupaten

Banyuwangi¹⁵

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dengan demikian prosentase penduduk miskin dari Tahun 2010-2013 semakin berkurang ini menandakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi semakin meningkat.

Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) yang dikelola BAZNAS Banyuwangi adalah salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Banyuwangi. Dengan mengumpulkan sejumlah dana ZIS dari setiap satuan kerja (satker) dan dari setiap kecamatan, setiap bulannya BAZNAS Banyuwangi mampu membantu mengurai satu demi satu persoalan yang dialami rakyat miskin. Sesuai dengan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab III Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang di bentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di bentuk oleh masyarakat. BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur

¹⁵Banyuwangikab.bps.go.id

masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁶

Kabupaten Banyuwangi, penduduknya banyak yang beragama Islam dan kaya dengan indikasi mereka memiliki perusahaan-perusahaan, kendaraan mewah dan lain sebagainya, hal ini menunjukkan potensi zakat pada Kabupaten ini cukup besar. Untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, maka terdapat ketentuan kadar zakat yang dikeluarkan untuk fakir miskin. Yusuf Qardhawi yang mengutip pendapat Imam Ghazali menyebutkan tiga pendapat dalam permasalahan ini, meliputi : memberikan fakir miskin sejumlah nishab zakat, memberikan fakir miskin memberikan kebutuhannya selama setahun, dan memberikan fakir miskin kebutuhan selama sisa hidupnya.¹⁷ Oleh karenanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi dapat mengelola dana zakat sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada masyarakat, misalnya memaksimalkan porsi fakir miskin dari pada mustahiq yang lain, asalkan tidak keluar dari ketentuan syara'. Zakat yang dikelola dengan baik dan professional, sangat mungkin dapat terciptanya pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Perolehan BAZNAS Banyuwangi terhitung sejak Januari – Juni 2014 yang jumlahnya mencapai Rp 768,783,295 . Jumlah itu merupakan gabungan dari penerimaan BAZ kabupaten dengan BAZ dari 24 kecamatan di Banyuwangi.¹⁸

Untuk mengurangi simpul besar kemiskinan didukung UU No 38 Tahun 1999, dan telah di sempurnakan dengan terbitnya UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi ingin lebih baik lagi dalam melaksanakan

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 419.

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* , terj.Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin (Jakarta: PT.Pustaka Lentera Antar Nusa, 2011), 38.

¹⁸Dokumen BAZNAS Banyuwangi

sosialisasi sadar zakat yang di bersamaan dengan distribusi/pentasharufan kepada para mustahiq. Masih banyak orang yang dipandang kaya namun tidak mengeluarkan zakatnya, dan ini dimungkinkan karena kurangnya kesadaran mereka dalam memperhatikan masalah zakat. Kabupaten Banyuwangi sebenarnya memiliki potensi besar dalam mengembangkan BAZNAS sehingga dapat dilakukan pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, peneliti memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap BAZNAS Banyuwangi dan perannya dalam pengentasan kemiskinan, dengan harapan dapat ditemukan sejumlah penyebab ketidakmampuannya dalam mengentaskan kemiskinan yang kemudian dapat dicarikan solusi-solusi terbaik. Maka dari itu penulis mengangkat tema penelitian tentang : **Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014.**

B. Fokus Penelitian

Dengan penetapan fokus, masalah dapat lebih mudah diidentifikasi dan tepat dalam memberikan batasan masalah.¹⁹ Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas dapat ditemukan beberapa pertanyaan penelitian yang nantinya dapat mengakomodir permasalahan yang akan diteliti. Adapun permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014 dalam optimalisasi pengelolaan zakat?
3. Bagaimana pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 94.

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah yang telah dirumuskan sebelumnya.²⁰ Oleh karena itu, penelitian ini memiliki beberapa tujuan dari kajian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan optimalisasi zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014 dalam optimalisasi zakat.
3. Untuk mendeskripsikan pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, setiap peneliti selalu berharap apa yang diteliti mendatangkan manfaat atau bernilai guna baik untuk diri, peneliti, orang lain, organisasi profesi, pengembangan ilmu, pendidikan, pemecahan masalah yang mendesak, pengambilan kebijakan dan sebagainya.²¹ Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi, wawasan dan khazanah keilmuan tentang Zakat sebagai Instrument Pengentasan Kemiskinan. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek penyaluran dana zakat secara baik dan benar.

2. Bagi tempat penelitian (BAZNAS) Banyuwangi

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Program Pascasarjana STAIN JEMBER*, (Jember, t.p),17.

²¹ Ibid. 36.

Menambah acuan untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis untuk pengembangan BAZNAS Banyuwangi serta dapat dijadikan bahan referensi dalam meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran bagi pemerintah mengenai sistem tata kelola badan atau lembaga amil zakat Kabupaten Banyuwangi dalam menentukan kebijakan dan regulasi tentang zakat.

4. Bagi pihak lain

Bagi pihak lain manfaat dari penelitian dapat dijadikan pijakan serta referensi dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan dana zakat bagi para *muzakkī*.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah disini ditujukan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Mengenai Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Banyuwangi disini ada beberapa bagian yang harus peneliti jelaskan.

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci.²² Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap fix, sehingga realisasi gagasan secara nyata di lapangan, bisa juga berarti penerapan secara langsung sebuah ide dalam tataran realitas berdasarkan konsep yang sudah ada.

²²<http://el-kawaqi.blogspot.com>. (Juli, 2015)

2. Zakat

Menurut bahasa zakat adalah bertambah. Sedangkan menurut *syara'* zakat adalah sebuah nama bagi suatu harta tertentu, di dapat dari suatu harta tertentu menurut cara tertentu dan diberikan pada sekelompok orang tertentu.²³ Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin, Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi.

3. Instrumen

Instrumen adalah sebuah alat yang di gunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian.²⁴ Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu metode.

4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.²⁵

5. Badan Amil Zakat

²³Al Shaykh Muhammad bin Qosimal Ghozi, *Fathulal Qaribal Mujib* (Surabaya:Nurul Huda, tt), 22.

²⁴<http://si-iich.blogspot.com>. (Juli 2015)

²⁵Handayani, "Kemiskinan" <http://www.damandiri.or.id/file/ninghandayaniumsaddbab2.pdf> (Juni, 2015)

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang di bentuk pemerintah yang terdiri dari unsure masyarakat dan pemerintah²⁶ lembaga swadaya ini yang mengelola penerimaan, pengumpulan, dan penyaluran dan pemanfaatan zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.²⁷

Dengan demikian, implementasi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi adalah pelaksanaan rencana yang sudah di susun bagi harta tertentu yang diberikan pada sekelompok tertentu dengan menggunakan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar di lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian terbagi menjadi beberapa point yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

Pada Bab I, adalah menggambarkan konteks penelitian yang mana permasalahan di dalamnya berkaitan langsung dengan judul penelitian, Fokus Penelitian yang disajikan dengan pertanyaan penelitian untuk mempertajam masalah-masalah yang dipecahkan, Menggambarkan tujuan penelitian yang mana untuk suatu informasi yang ingin diperoleh untuk menjawab rumusan masalah, manfaat penelitian yakni hasil yang akan diperoleh berkaitan dengan tujuan penelitian dan Definisi istilah, yang menjelaskan perihal istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti.

²⁶<https://saidanaziz.wordpress.com> (Juli 2015).

²⁷UU. No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Bab I, Pasal 1:2), 2.

Bab II memaparkan tentang kajian putaka. Didalamnya terdapat pembahasan tentang penelitian terdahulu, jenis penelitian, tesis maupun buku-buku yang sejenis, yang sama dengan pokok masalah yang peneliti angkat, dengan tujuan peneliti dapat memosisikan diri bahwa apa yang disusun peneliti belum banyak diteliti atau dikaji. Kerangka teori adalah suatu teori atau metode yang peneliti pilih untuk memecahkan dan menjelaskan terhadap kerangka masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Bab III, Metode Penelitian adalah suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang penyusun ajukan, dimulai dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, uji keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV, membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang mana point permasalahan didalamnya, tentang profil lembaga, visi dan misi, struktur lembaga, optimalisasi pengelolaan zakat, factor pendukung dan faktor penghambat dalam optimalisasi pengelolaan zakat serta pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Bab V, menganalisa dan menguji keabsahan data temuan peneliti, terutama tentang proses pendistribusian dana zakat. Dari data ini nantinya peneliti akan mengetahui apakah Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Banyuwangi benar-benar sudah sesuai dengan apa yang sudah diatur didalam Undang-Undang zakat yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan bisa mengentaskan kemiskinan.

Bab VI, merupakan bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini bermaksud memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diambil.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan penelusuran pada karya-karya penelitian terdahulu terkait masalah BAZ, dan pengentasan kemiskinan, Guna memberikan gambaran secara jelas dan rinci di sini akan disajikan masing-masing dari penelitian terdahulu dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4
1	Saifullaoh (2012)	Tesis : Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)	Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari usaha pengumpulan dana, pendistribusiannya maupun pendayagunaan zakat yang mana diharapkan dalam kurun waktu tiga tahun para mustahik (penerima zakat) dapat berubah menjadi muzakki (pemberi zakat).
2	Amalia Kasyful Mahalli (2012)	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.1 no.1 : Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan	Zakat yang dikelola di distribusikan dalam bentuk melalui skim produktif, bantuan pinjaman dan modal dengan metode Qadrul Hasan, pelatihan dan ketrampilan serta bantuan pada sentra ternak & pertanian. Dari hasil penelitian yang dilakukan masyarakat sangat setuju pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman & modal di sertai pelatihan dan ketrampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri.

1	2	3	4
3	Devalina (2008)	Skripsi : Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Keberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga” (Kasus : Program Urban Masyarakat Mandiri, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur)	Zakat melalui program Urban Masyarakat Mandiri belum dapat memberdayakan rumah tangga miskin untuk menjadi sejahtera melainkan hanya sampai pada meberdayakan rumah tangga untuk dapat melanjutkan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat dari pendayagunaan bantuan hanya sampai bagaimana responden harus memutar modal mereka setiap harinya, belum sampai tahap bagaimana responden harus mengembangkan usaha dan mensejahterakan mereka dengan menaikkan pendapatannya.
4	Irsyad Andriyanto (2011)	Jurnal Walisongo Vol.19 No.1: Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan	Dengan model pengelolaan dan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan, dan profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui program ICD yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin. Untuk mengontrol program pemberdayaan, RZI telah menetapkan SOP dalam rangka mengontrol program pemberdayaan zakat.
5	Syuhada' (2011)	Tesis, Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (Kajian atas Lembaga Amil Zakat Masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009)	Dana zakat yang didistribusikan pada fakir miskin berupa konsumtif, yaitu santunan berupa uang tunai yang diberikan tiap bulan. Wujud pendistribusian dalam bentuk zakat konsumtif merupakan salah satu yang menyebabkan belum terwujudnya pengentasan kemiskinan oleh LAZ Masjid Nurul Huda pada fakir miskin didesa lowayu.

1	2	3	4
6	Niken (2011)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Badan Amil Zakat Daerah SUMUT”	Perkembangan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan tersebut adalah moment bulan keagamaan, pendapatan dan usia Muzakki. Alasan Muzakki lebih membayar zakat, infaq dan shodaqoh di Badan Amil Zakat Sumatera Utara karena BAZDA SUMUT adalah institusi yang resmi atau legal milik pemerintah.
7	Budi Prayitno (2008)	Tesis, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara).	Hasil dari penelitiannya adalah: pertama, pengelolaan dana ZIS pada amil zakat daerah kabupaten Muna telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Kedua, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat maka zakat lebih terorganisir. Ketiga, campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum public yang merupakan tanggung jawab pemerintah .
8	Yunita Fitricia (2010)	Tesis “Tanggung Jawab Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”	Zakat memiliki kewenangan ruang lingkup pengelolaan zakat yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan ruang lingkup pola pengelolaan zakat meliputi: pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Sedangkan bentuk tanggung jawab Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru telah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang meliputi dua bentuk yaitu: tanggung jawab kepada umat atau public dan tanggung jawab secara hakiki kepada Allah SWT.

1	2	3	4
9	M. Sa'adiah (1997)	Desertasi :Kemiskinan dalam Perspektif Al-qur'an	Dalam perspektif al-Qur'an kemiskinan adalah suatu kondisi yang muncul akibat dari berbagai factor, baik yang bersumber dari orang yang bersangkutan (lemah atau tidak adanya upaya aktualisasi potensi yang dapat melahirkan prestasi atau psikis), maupun yang bersumber dari luar (alam, social, dan structural).
10	Ancas Sulhantifa (2006)	Tesis : Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.	Pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Kota Semarang mengalami berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi mengenai Undang Undang Pengelolaan zakat, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat. Namun semua itu dapat diatasi oleh Badan Amil Zakat Kota Semarang dengan cara mensosialisasikan pentingnya berzakat di setiap masjid ketika ada pengajian maupun pada hari jum'at secara rutin.

Dari penelusuran karya-karya penelitian terdahulu, terkait masalah zakat yang telah diuraikan diatas, ternyata belum ada yang mengupas secara khusus terkait masalah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu mengungkap fakta lapangan tentang BAZNAS dalam upaya pengentasan kemiskinan. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah *pertama*; obyek penelitiannya, rata-rata penelitian terdahulu dilakukan dilembaga amil zakat yang berbeda, walaupun sama tapi lokasi yang berbeda, artinya berbeda lokasi, berbeda pula latar belakang masalahnya. *Kedua*; dari tinjauan strateginya, artinya dalam penelitian ini berusaha meneliti pola manajemen dan pendistribusian dana zakat hingga bisa mengentaskan

kemiskinan yang sudah di targetkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwangi.

B. Kajian Teori

1. Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Secara bahasa, zakat itu bermakna : bertambah, suci, tumbuh barakah.¹ Sedangkan menurut istilah ialah nama materi tertentu dan di ambil dari materi tertentu dengan methodes tertentu dan di salurkan atau di berikan kepada kelompok orang-orang tertentu.² Menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu.³ Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang adalah harta-harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴

a. Pengelolaan Zakat

1) Yang Berhak Mengelola Zakat

Menurut pandangan Islam, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya karena pemerintah sebagai *kholifah Allah* menanggung amanat dari Allah dan menanggung amanat dari seluruh rakyatnya. Badan/lembaga pengelola zakat adalah

¹kamus Al-Mu`jam al-Wasith jilid 1 hal. 398

²Abi Abdullah Muhammad Ibnu Qosim As-sayfi'I, *Tausyih ala Ibnu Qasim* (Toha Putra),99.

³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* terj.Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin (Jakarta: PT.Pustaka Lentera AntarNusa, 2011), 34.

⁴Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 164.

penguasa atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurus zakat. Hal ini sesuai dengan pengertian dari ayat 103 surat *al-taubah*, hadith-hadith nabi baik yang berupa ucapan maupun yang berupa perbuatan dan kebijaksanaan para *al-khulafa'urrashidin*.⁵ Menurut al-Shaukani zakat harus diserahkan pada pemerintah melalui aparaturnegara yang disebut oleh Allah dengan "*al-amili'n alaiha*".⁶ *al-amilin* dimasukkan sebagai kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat pada urutan yang ke tiga, hal demikian menunjukkan bahwa zakat bukanlah suatu tugas kewajiban yang diserahkan pada perseorangan akan tetapi ia merupakan tugas kenegaraan.⁷

Allah mewajibkan zakat pada harta benda yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir diantara mereka. Kepala negara (imam) adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendayagunaan zakat baik dengan langsung maupun melalui wakilnya. Barang siapa yang membangkang tidak mengeluarkan zakat maka diambil dengan paksa.⁸

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai pengganti Undang-Undang No. 38

⁵ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2005),132.

⁶ Muhammad bin Ali al-shaukani, *Nailul Authar Sharah Muntaqal Akhbar* (Mesir: Mustofa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, tt), 190.

⁷ Sjechul Hadi Permono, *Op.cit*, 133.

⁸ Muhammad bin ali ash-shaukani, *Nail al Authar*,124.

Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,⁹ membuat isu pengelolaan zakat yang belum tuntas selama satu dekade terakhir ini kembali mencuat dan menjadi perdebatan.¹⁰ Di antara isu yang marak adalah terkait bentuk keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat, apakah sebagai regulator saja, atau regulator dan pengawas, atau regulator, pengawas, dan operator sekaligus. Berbagai pihak dari kalangan, akademisi, praktisi, masyarakat, dan pemerintah sendiri mencoba untuk menanggapi dan memberikan opini mereka demi posisi yang tepat bagi pemerintah dalam hal pengelolaan zakat.

Secara umum pasal-pasal pada undang-undang tersebut (khususnya pasal 5-20) menunjukkan pemerintah sebagai perencana (regulator), pengawas, sekaligus pelaksana (operator) pengelolaan zakat. Hanya saja dalam menjalankan tugasnya, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang akan bertanggungjawab ke pada presiden melalui menteri (dalam hal ini Menteri Agama).

2) Lembaga Pengelola Zakat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat pada Bab II menegaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ)

⁹ Pada Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pada saat UU ini mulai berlaku, UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat (LN 1999,164; TTLN 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

¹⁰ Diantara isu-isu yang mencuat adalah, bagaimana bentuk peran pemerintah sebaiknya dalam pengelolaan zakat di Indonesia, apakah dibutuhkan sanksi bagi muzakki yang lalai, apakah diperlukan standar atau sertifikasi profesi Amil, apakah pembayaran zakat mengurangi kewajiban pajak, dan apakah pengelolaan dana zakat dilakukan secara sentralistik atau desentralistik. Isu-isu ini banyak dibahas di media massa maupun elektronik.

yang di bentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di bentuk oleh masyarakat.¹¹

a) Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹² Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.¹³ Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan. Badan Amil Zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain : memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional dan berintergritas tinggi. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹²Ibid,3.

¹³Ibid. Pasal 5 Ayat 1.

- (3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁴

b) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sebelum berlakunya Undang-Undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini di kelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya Undang-Undang ini, telah terjadi faormalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini di seragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.¹⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pasalnya dengan undang-undang ini pengelolaan zakat di Indonesia akan lebih teratur, menutup peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan secara illegal dari pengumpulan dana zakat. Karena pada undang-undang ini dinyatakan bahwa zakat hanya

¹⁴Ibid. Bab II Pasal 7 Ayat 1

¹⁵Ibid. Pasal 17

bisa dikumpulkan oleh LAZ yang berbadan hukum dan berada di bawah naungan Ormas saja. Ketentuan perihal badan hukum LAZ dapat dilihat pada pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.¹⁶

3) Konsep Amil

a) Amil Menurut Islam

Kata amil biasa kita dengar dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab (عَامِلٌ) yang berarti pekerja, tukang dan pengatur pekerjaan. Secara Bahasa amil mengandung arti agen, wakil, kuasa dan langganan.¹⁷ Amil ialah para petugas yang di beri kewenangan secara khusus oleh pihak pemerintah untuk mengurus zakat. Amil yaitu orang yang di beri tugas oleh imam untuk memungut zakat dan menyerahkannya kepada mustahiq (yang berhak) menerimanya.¹⁸

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pengelola Zakat atau ‘Amil zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah:¹⁹

¹⁶ Ketentuan perihal badan hukum LAZ dapat dilihat pada pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, bahwa: (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. Berbentuk lembaga berbadan hukum; c. Mendapat rekomendasi dari BASNAZ; d. Memiliki pengawas syariah; e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; f. Bersifat nirlaba; g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan h. Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

¹⁷ Kamus al Munawir, 1984; 1045, Kamus digital Al Mufid

¹⁸ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah Bajuri*, 168.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat* (Bairut : Muasasah al Risalah, 2000), 551-555.

- (1) Hendaknya dia seorang Muslim.
- (2) Hendaknya petugas zakat itu seorang Mukallaf.
- (3) Jujur
- (4) Memahami hukum-hukum zakat.
- (5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas
- (6) Amil disyaratkan Laki-laki.
- (7) Dan yang terakhir, Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.

Seorang Amil Zakat yang profesional, meliputi kegiatan-kegiatan yang masih bersifat inti (mendasar) dalam lembaga amil zakat yaitu: penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian. Berikut ini ayat tentang amil zakat²⁰, seperti firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS At-Taubah:103).²¹

Konteks perintah ayat ini, *Khudz min amwalihim shadaqatan* (ambillah sedekah/zakat dari sebagian harta

²⁰Didin Hafidhuddin.. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta : Gema Insani 2002), 124.

²¹al- Qur'an, 9:103.

mereka), bersifat memaksa, dan perintah tersebut ditujukan kepada Nabi saw. dalam kapasitas baginda sebagai kepala negara Islam di Madinah. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh para khalifah sepeninggal beliau.²² Kata *أخذ* fi'il amr yang berarti "Ambillah" mengindikasikan adanya perintah kepada seseorang untuk mengambil zakat dari orang-orang tertentu (yang mampu), dengan kata lain harus ada petugas yang mengumpulkan zakat tersebut dari para muzakki (yang wajib zakat), sekalipun tanpa diambilpun muzakki harus mengeluarkan zakat yang memang kewajibannya. Selain itu, para pemungut zakat juga berkewajiban untuk berusaha mengingatkan umat untuk membayar zakat.

b) Amil Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Amil yang dibentuk pemerintah berupa BAZNAS dan LAZ. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

²²<http://www.ahmadzain.com> (Desember, 2015)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja anggota BAZNAS menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- (1) warga negara Indonesia;
- (2) beragama Islam;

- (3) bertakwa kepada Allah SWT;
- (4) berakhlak mulia;
- (5) berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- (6) sehat jasmani dan rohani;
- (7) tidak menjadi anggota partai politik;
- (8) memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- (9) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.²³

b. Manajemen Zakat

Manajemen, keberadaanya merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya.²⁴ Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci di antaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan :

1) Perencanaan Zakat

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab

²³UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,Pasal 11.

²⁴Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 46.

terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ. Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut

- a) Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (*muzakki*) dan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
- b) Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat. dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- c) Menetapkan *amil* atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi *mindset* dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
- d) Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus menerus secara berkesinambungan.²⁵

2) Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang

²⁵ Ibid, 48.

dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan criteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat.

a) Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat

Menurut Yusuf Qardawi petugas pelaksana zakat (*amil*) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya ialah²⁶:

- (1) Beragama Islam.
- (2) *Mukallaf*
- (3) Memiliki sifat *amanah* atau jujur.
- (4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat.
- (5) Kesungguhan *amil* zakat dalam melaksanakan tugasnya.

b) Penggalian Sumber Zakat

Dalam penggalian sumber zakat, *Amil* harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:

- (1) Pembentukan unit pengumpulan zakat.
- (2) Pembukaan rekening bank. yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para *muzakki* dalam pengiriman zakatnya.²⁷

²⁶ Ibid, 48

²⁷ Ibid, 61.

3) Pengawasan Zakat

Secara *konseptional* dan operasional pengawasan adalah suatu upaya *sistematis*, untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ.²⁸

Secara *menejerial* pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja *amil* zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan.

c. Distribusi Zakat dan Pengembangannya

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada *mustahik* dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.

²⁸ Ibid, 65.

Zakat yang sudah dihimpun oleh Badan atau Lembaga Zakat dari para *muzakki* harus disalurkan atau didistribusikan pada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Allah SWT, telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, oleh karena itu zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan sesuai dengan firman-NYA dalam surah at-Taubah: 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁹

²⁹Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Adapun golongan penerima zakat adalah:

1) Orang Faqir

Orang faqir di dalam hal zakat ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan- kebutuhannya.³⁰ Kata *faqir* (bentuk mufrod) *fuqoro'* (bentuk jamak) dan *faqr* (bentuk masdar)³¹ (bentuk masdar) di pergunakan oleh al-Qur'an dalam berbagai arti, yang tersebar dalam tiga belas ayat, pada sepuluh surat. Surat-surat tersebut ialah dua surat Makkiyah, yaitu surat ke-28 (al-Qoshash), dan surat ke-35 (Fathir), serta delapan surat Madaniyyah, yaitu surat ke-2 (al-Baqarah), ke-3 (Ali-Imran), ke-4 (al-Nisa'), ke-9 (al-Taubah), ke-22 (al-Hajj), ke-24 (al-Nur), ke-47 (Muhammad), dan ke-59 (al-Hasyr).

2) Orang Miskin

Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan, harta dan pekerjaannya dapat menjadi sebagai sumber penghasilan hidup, tetapi tidak mencukupinya.³²

3) Amil zakat

Golongan ketiga dari pada sasaran zakat ialah para amil zakat. Yang di maksudkan amil zakat adalah, mereka yang

³⁰Yusuf Qardhawi, *Op Cit*, 512.

³¹Kata *faqr* terdiri dari tiga huruf *-fqr-* yang ketiganya diturunkan beberapa kata berikut: 1. *faqara* (*to price, bore, perforate*- menusuk, membosankan, melubangi); 2. *Faqr* (*poverty, need, lack, want* – kefakiran, kebutuhan, kekurangan, keinginan); 3. *Fiqroh* (*vertebra, section, paragraph, passage, article* – tulang punggung, seksi, paragraph, bagian, paragraph, bagian, artikel); 4. *Fuqara'* (*poor man, puper* – orang fakir, orang melarat). M.Sa'adiah, Desertasi: *Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an*(Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997),44.

³²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* terj.Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin (Jakarta: PT.Pustaka Lentera Antar Nusa, 2011), 514.

melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada mustahiknya.³³

4) Muallaf

Orang-orang muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.³⁴ Muallaf itu ada dua golongan; *pertama* itu dari golongan orang-orang Islam dan yang *kedua* itu dari golongan orang-orang non Islam.³⁵

5) Riqab (Budak)

Riqab adalah bentuk jamak dari roqobah. Istilah ini diterangkan dalam kaitanya dengan pembebasan atau pelepasan, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya.³⁶ Di Indonesia tidak ada dan belum ada penjelasan dari ulama Indonesia bahwa bagian asnaf ini bisa di alokasikan ke asnaf lainnya. Riqab bisa di analogikan dengan para pekerja/ karyawan/ buruh/ pembantu rumah tangga dengan upah minimum, sehingga dengan upah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar.

³³Ibid, 545.

³⁴Ibid, 563.

³⁵Abdusshomad Bukhori, *Zakat Sebuah Potensi yang Terlupakan* (Banyuwangi, Kemenag Kabupaten Banyuwangi, 2010) 36.

³⁶Yusuf Qardhawi, *Op Cit*, 587.

6) Orang Yang Mempunyai Hutang

Al- Gharim adalah orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup membayar. Di antaranya adalah orang yang jatuh pailit, orang yang atau badan usaha yang berhutang untuk kemaslahatan umat, orang yang meninggal dunia dan mempunyai hutang sedangkan harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasinya.³⁷

7) Sabilillah

Sabil artinya *at-thariq* atau jalan sehingga sabilillah artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang di upayakan untuk mencapai ridha Allah SWT, baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan).³⁸ Sabilillah meliputi semua sarana kemashlahatan secara umum seperti, sarana pendidikan, asrama pelajar, pondok pesantren, sarana kesehatan, sarana ibadah, dan lembaga atau badan atau yayasan atau organisasi yang bergerak dalam lapangan social kemasyarakatan.³⁹

8) Ibnu-Sabil

Ibnu-Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan dari satu daerah ke daerah lain.⁴⁰ Di alam kemajuan tehnologi informasi saat ini, memang kondisi ibnu sabil yang di ilustrasikan dengan artian klasik tampaknya sudah sangat kecil kemungkinannya, walaupun

³⁷Abdusshomad Bukhori, *Op Cit* ,39.

³⁸Arief Nufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* , (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 209.

³⁹Abdusshomad Bukhori, *Op Cit*, 40.

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Op Cit*, 641.

kondisi itu terjadi, sangat dimungkinkan karena orang yang bepergian tersebut pada dasarnya berada pada kondisi ekonomi yang lemah, artinya bepergian atau tidak bepergian kondisinya memang sangat lemah secara ekonomi. Zakat dengan sasaran ini adalah orang yang bepergian dan kehabisan biaya (merantau), musafir non maksiat, beasiswa pelajar.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat

a. Faktor Pendukung Pengelolaan Zakat

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Adapun faktor pendukung dalam pengoptimalan zakat adalah:⁴¹

1) Membudayakan Kebiasaan Membayar Zakat

Harus mulai dicanangkan gerakan membayar zakat melalui tokoh-tokoh agama atau bahkan dengan cara memasang iklan di media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu harus mulai membiasakan sedari dini kepada para pelajar agar mau menyisihkan sebagian rejekinya untuk berbagi dengan sesama, dengan melatih para generasi muda sedari dini, maka akan mampu menjadi suatu budaya yang built in di dalam jiwa mereka pada saat mereka telah memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Rasa empati dan sosial pun akan timbul dari budaya membayar zakat ini.

⁴¹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Malang, Uin Maliki Pres: 2010), 69.

Sosialisasi kebiasaan membayar zakat harus dilakukan secara serentak dan dengan koordinasi yang matang antar lembaga, agar dapat menjadi budaya positif di masyarakat. Himbauan moral harus selalu dikumandangkan baik oleh tokoh-tokoh formal di masyarakat maupun tokoh informal.

2) Penghimpunan yang Cerdas

Pada masa sekarang strategi penghimpunan yang tradisional sudah tidak dapat dipergunakan lagi, yaitu strategi penghimpunan yang hanya tunggu bola, menunggu datangnya muzakki datang ke tempat amil. Saat ini amil harus mau untuk lebih bekerja keras dalam menghimpun dana masyarakat, strategi yang dipakai adalah strategi jemput bola, yaitu amil harus mendatangi dan mendekati para muzakki agar mau menyisihkan sebahagian dananya untuk sesama.

Selain itu amil harus pintar melakukan kreasi dalam pendekatannya kepada muzakki dimana setiap lembaga pengelola zakat mempunyai karakteristik sendiri yang berbeda dari satu amil dengan amil lainnya, sehingga pendekatan yang dipergunakan pun akan berbeda antara satu dengan yang lainnya.

3) Perluasan Bentuk Penyaluran

Pola-pola penyaluran tradisional yang selama ini banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat masjid atau tradisional harus diubah agar bentuk penyaluran yang ada mampu menjadikan

manusia tersebut menjadi mandiri dan tidak tergantung kepada pihak lain. Janganlah selalu memberi mereka “ikan”, akan tetapi mereka harus pula diberi “kail”, agar mereka pada akhirnya mampu memperoleh “ikan” mereka sendiri, bahkan mereka mampu memberi “ikan” yang mereka peroleh kepada pihak lain. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa zakat akan mampu menciptakan kemaslahatan dan kemudharatan bagi umat.

Bentuk pola penyaluran modal produktif atau berbagai macam kursus dan pelatihan adalah salah satu pola memberi “kail” kepada mereka. Karena beberapa penyebab dari munculnya lingkaran kemiskinan adalah karena ketiadaan modal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Apabila lembaga zakat profesional mampu memutus dua penyebab kemiskinan ini, yang terlihat dari program pemberdayaan yang mereka lakukan, maka pengaruh zakat akan semakin terasa kepada umat. Ada wacana bahwasanya boleh menggunakan dana zakat yang ada untuk membentuk suatu unit bisnis, dimana keuntungan yang di dapat akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Namun hal ini masih ada pihak yang memperdebatkan bahwasanya, kemaslahatan umat kurang terasa dan lebih banyak aspek bisnisnya.

4) Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prasyarat agar suatu lembaga amil zakat untuk semakin

berkembang dan mampu mendayagunakan dana zakat yang mereka miliki agar berguna bagi kemaslahatan umat. Lembaga amil zakat harus mampu memberikan penghargaan yang seimbang sesuai dengan prestasi kerja para staf pengelola, agar mereka mau menjadikan amil tersebut menjadi profesi yang bergengsi dan menyenangkan. Profesi amil mempunyai dua dimensi yang berbeda yaitu di satu sisi mereka mencari materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan di sisi lain mereka bekerja sambil beribadah mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan umat.

Sehingga sungguh tepat perubahan paradigma pengelolaan dana zakat, yaitu tidak berdasarkan manajemen Lillahi ta'ala, melainkan manajemen yang profesional, akuntabel, amanah, dan memiliki integritas yang tinggi, dimana nilai-nilai tersebut telah *built in* di dalam jiwa setiap pengelola zakat. Sehingga pengelolaan dana zakat akan menjadi semakin berdayaguna bagi masyarakat.

5) Fokus Dalam Program

Seringkali lembaga pengelola zakat saat ini adalah mereka memiliki ambisi untuk menjangkau seluruh aspek kehidupan, hal ini berakibat pada tidak fokusnya program-program yang mereka lakukan. Sehingga dapat mengakibatkan tujuan utama pendayagunaan zakat untuk mengentaskan mustahik dari jurang kemiskinan justru tidak menjadi optimal. Lembaga amil zakat yang

memiliki fokus utama terhadap suatu sektor tertentu akan lebih efektif dalam pengelolaan.⁴²

b. Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat

Dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun faktor penghambat tersebut adalah:⁴³

1) Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.

2) Pemahaman fikih amil yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat

⁴²Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Malang, Uin Maliki Pres: 2010), 69.

⁴³Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Malang, UIN Maliki Press: 2010), 223.

tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai.

3) Rendahnya kesadaran masyarakat

Rendahnya tingkat kesadaran umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat. Banyak orang kaya yang punya tabungan ratusan juta dan bahkan milyaran rupiah, belum semua sadar untuk membayar zakatnya. Hal ini disebabkan secara kodrati manusia itu memiliki sifat kikir dan selalu berkeluh kesah. Karena itu dalam firman Allah SWT secara tegas menyatakan bahwa pemungutan zakat itu dapat dilakukan dengan cara paksa. Mengenai sifat manusia cenderung kikir dan keluh kesah itu, firman Allah menyatakan Q.S al-Ma'arij:19 :

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾

Artinya: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir.⁴⁴

Mereka, tidak menyadari bahwa di dalam hartanya tersedia bagian tertentu yang merupakan hak bagi orang miskin dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Yang diperuntukkan bagi orang miskin yang

⁴⁴al-Qur'an, 70:19.

meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (sekalipun tidak mau meminta-minta).⁴⁵

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah.

4) Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat.

5) Sistem informasi zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian sehingga bisa mengentaskan kemiskinan.⁴⁶

3. Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

a. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan merupakan kegiatan untuk memberikan multimanfaat bagi mustahik zakat dengan memanfaatkan hasil penghimpunan zakat. Dalam hal ini berarti dana zakat berorientasi pada

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Malang, UIN Maliki Press: 2010), 223.

kegiatan produktif, bukan hanya konsumtif. Aspek manajemen zakat merupakan hal yang penting dan fundamental. pengelolaan zakat dilakukan mengikuti manajemen modern. Dalam kelembagaan pengelolaan zakat terdapat unsur, pertimbangan, unsur pengawas, unsur pelaksana. Keberadaan tiga unsur dalam kelembagaan pengelolaan zakat menunjukkan adanya penerapan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.

Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 yang sudah diamandemen menjadi UU No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.⁴⁷

1) Pola Pengumpulan Zakat (*Fundraising*)

- a) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.
- b) Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

⁴⁷UU No 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat* Bab I Pasal 1 Ayat 1

2) Pola Pendistribusian Zakat (Distribution)

Pola pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik dengan melalui amil. Macam-macam Pola Pendistribusian Zakat

- a) Pola Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat) yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik.
- b) Pola Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)
- c) Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis.

3) Pola Pendayagunaan Zakat

Pola pendayagunaan zakat adalah cara atau sistem distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syari'at, pesan dan kesan ajaran Islam. Allah SWT menetapkan delapan golongan mustahik (asnaf Mustahik). Terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Klasifikasi golongan mustahik dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu : kelompok permanen dan kelompok temporer.

- a) Kelompok pemanen : fakir, miskin, amil, dan muallaf. Empat golongan mustahik ini diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelolaan zakat dan karena itu penyaluran

dana kepada mereka akan terus menerus atau dalam waktu lama walaupun secara individu penerima berganti-ganti.

- b) Kelompok temporer : riqob, ghorimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Empat golongan mustahik kini diasumsikan tidak selalu ada di wilayah kerja suatu organisasi pengelolaan zakat.⁴⁸

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya.

- 1) *Amanah*. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun.
- 2) *Sikap profesional*. Sifat amanah belumlah cukup, harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya.
- 3) *Transparan*. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.⁴⁹

b. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat didefinisikan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat

⁴⁸ Dokumen BAZNAS Banyuwangi

⁴⁹ Visi Misi BAZNAS

diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum, sehingga kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan, moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.⁵⁰

Berdasarkan tipenya kemiskinan dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1) Kemiskinan Relatif (*relative poverty lines*) diperoleh dari penentuan sederhana nilai prosentase distribusi kesejahteraan, seperti tingkat konsumsi dan pendapatan penduduk di suatu tempat tertentu, misalnya ada yang mempersyaratkan hingga 30%. Kemiskinan relatif muncul sebagai akibat adanya tingkat pengeluaran dan pendapatan, semakin kaya suatu daerah maka garis kemiskinan akan semakin tinggi.
- 2) Kemiskinan Absolut (*absolute poverty lines*) adalah hubungan secara jelas mengenai spesifikasi tingkat kesejahteraan. Cara ini dapat dipakai dalam waktu dan kelompok yang berbeda. Jika dua individu mempunyai standar hidup sama dalam berbagai aspek tetapi berdomisili pada wilayah yang berbeda, keduanya dapat

⁵⁰Parsudi Suparlan, *Kemiskinan diPerkotaan* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,1995),11.

disebut penduduk miskin apabila standar hidupnya berada di bawah garis kemiskinan di wilayah tempat mereka tinggal.

- 3) Kemiskinan Subyektif (*subjective poverty lines*) adalah jenis kemiskinan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari aspek kebutuhan dasar. Rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih kecil dari pendapatan minimum yang telah ditetapkan maka rumah tangga tersebut digolongkan dalam keluarga miskin.

Dengan demikian, kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan, moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.⁵¹

Secara garis besar, penyebab terjadinya kemiskinan di suatu wilayah disebabkan oleh dua hal,

1) *faktor alamiah.*

Faktor alamiah bisa disebabkan oleh kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang kurang memadai, dan adanya bencana alam.

2) *Faktor non alamiah*

⁵¹Parsudi Suparlan, *Kemiskinan diPerkotaan* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,1995),11.

Faktor non alamiah disebabkan kesalahan kebijakan ekonomi, adanya praktek-praktek korupsi, kondisi politik yang kurang stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain.⁵²

c. Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat

Fakir miskin merupakan urutan yang pertama dari delapan *mustahiq al zakkah* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Hal ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap keadaan /kondisi tersebut. Pendistribusian zakat dalam rangka menyantuni terhadap orang-orang miskin dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu :

- 1) Menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif
- 2) Memberikan dana zakat dalam bentuk modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.

Memang idealnya santunan yang bersifat produktif adalah santunan yang sangat baik dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun sebenarnya bila kita memperhatikan keadaan fakir miskin yang ada dalam lapangan, maka zakat konsumtif harus tetap ada karena tidak semua orang miskin dapat melakukan usaha yang produktif karena memang keterbatasan fisik maupun mental. Anak-anak yatim yang masih kecil belum bisa bekerja, orang-orang jompo atau janda yang

⁵²Tarumingkeng, *Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi* (Bogor, Program Pasca Sarjana IPB: 2001)

sudah tua, atau seorang pemuda yang tidak bisa bekerja karena cacat atau sakit, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari demi keberlangsungan hidup mereka.

Berikut adalah contoh model pembiayaan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam pemberdayaan masyarakat⁵³;

1) Program Pelayanan Sosial dan Kemanusiaan. Pembinaan masyarakat muslim dalam bentuk:

- a) Bantuan Muallaf
- b) Bantuan Ibnu Sabil
- c) Bantuan Gharimin
- d) Bantuan Guru Sejahtera/Shahabat Guru
- e) Bantuan Musibah Bencana Alam

2) Pembinaan masyarakat muslim dalam bentuk bantuan pengobatan maupun peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.

- a) MHCR (Medical Health and Rescue); MHCR adalah sebuah program layanan kesehatan terpadu dengan menitik beratkan pada program kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan darurat bencana.
- b) Prodasat; Program dasa sehat adalah program pembiayaan pengobatan rawat jalan dan rawatinap bagi keluarga fakir / miskin.

⁵³ <http://www.bazsumsel.or.id/index.php?option=com> (Januari, 2016)

c) Klinik Peduli; Program penyediaan klinik-klinik kesehatan di daerah miskin dan kurang terjangkau.

d) Pro Smilling (Program Kesehatan Masyarakat Keliling); Program pelayanan masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau.

e) Layanan Kesehatan Gratis

3) Program Peningkatan Kualitas SDM.

a) Pola bentuk bantuan biaya pendidikan keagamaan dan pengetahuan umum.

(1) Beasiswa Dhuafa dan Yatim

(2) Beasiswa Berprestasi

b) Program Dakwah; Program Pengembangan Sumber Daya Insani

(1) Beasiswa Terbina

(2) Beasiswa Prestasi Terbina

(3) Beasiswa ustadz

(4) Pendidikan alternative terpadu

(5) Pelatihan peningkatan keilmuan

c) Program Pengembangan Ekonomi Ummat

(1) Bantuan Modal Usaha

(2) Bantuan Sarana Usaha

(3) Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Kota dan Desa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Pendekatan penelitian tesis ini adalah deskriptif dan bersifat lapangan. Deskriptif berarti metode untuk memperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat.²

Dengan demikian, pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan segala sesuatu yang terkait dengan “Implementasi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014”, perspektif partisipan atau orang-orang yang peneliti ajak wawancara, observasi dan memberikan data serta pendapatnya terkait dengan hal tersebut. Sasaran penelitian ini adalah strategi dan proses yang digunakan untuk pendayagunaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Banyuwangi yang beralamatkan di Jl. Adi Sucipto No.112, Banyuwangi Jawa Timur. Secara husus yang mendasari penelitian ini ditetapkan di BAZNAS

¹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1993), 3.

² Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63. Lihat juga Sanapiah Faishal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), 20-21.

Banyuwangi karena letaknya terjangkau dari tempat tinggal peneliti dan representatif untuk diteliti karena BAZNAS Banyuwangi adalah merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat yang diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.

C. Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif ini cukup signifikan. Dia sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitian.³ Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh peneliti sebagai instrument yaitu, responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, memproses secepatnya, serta memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan.⁴ Peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data yang mana peneliti langsung datang dan mewawancarai Pengelola sekretariat BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dan target sasaran pendistribusian zakat .

D. Subjek Penelitian

Subyek yang akan dijadikan informan dari penelitian ini adalah Pembina dan Pengurus sekretariat dari lembaga tersebut serta para staf yang dianggap ada keterkaitan dari penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengupayakan

³Tim Perumus, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Pascasarjana* (Jember : STAIN Jember, 2014), 19.

⁴ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi* (Yayasan Asih Asah Asuh, 1990), 12.

untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dari itu untuk penentuan informan harus bersifat *representative* atau mewakili. Adapun tekniknya adalah *purposive sampling*. Sampling purposive ini cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.⁵

E. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data menurut Lofland, yang di kutip oleh Moleong, sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶

Adapun sumber data terdiri dari dua macam:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Dalam penelitian ini, sumber data primer yang di peroleh peneliti dalam bentuk wawancara adalah Pembina, Kepala Sekretariat BAZNAS Banyuwangi, Staf administrasi, Staf Pengelolaan dan Staf Keuangan sebagai pelaksana dari BAZNAS Banyuwangi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁸

Sumber data sekunder yang di peroleh peneliti adalah dokumentasi tertulis

⁵Sugiyono, *Op cit*, 85.

⁶Lexy J. Moleong, 157.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 253.

⁸ Sugiyono, *Op cit*, 253.

dari BAZNAS Banyuwangi, pengambilan gambar, sumber yang menyangkut masalah yang di teliti dengan instansi terkait.

Data yang bersifat materi kajian-kajian teori, langsung diambil dari kepustakaan yang berupa kitab, buku, ensiklopedi, buletin, majalah, dokumen, surat kabar maupun brosur. Sedangkan data terkait fakta lapangan, diambil dari sumbernya yakni terjun langsung pada lapangan yang merupakan obyek penelitian, melalui cara wawancara dan pencatatan data-data atau dokumen-dokumen yang sudah ada, berupa data muzakki, mustahiq, Jumlah zakat yang diperoleh, pola pendistribusian dan lain-lain.

Dokumen adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap suatu peristiwa, yang ditulis dengan sengaja untuk menyiarkan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut.⁹

Selanjutnya data tersebut dideskripsikan dan kemudian dilakukan pengolahan dan analisa, sesuai dengan metode-metode yang ditentukan.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, kalau wawancara hanya terbatas pada komunikasi dengan orang lain, maka observasi tidak

⁹Winarno Surahmad, *Dasar dan Tehnik Riserch dengan Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito,1986), 125

terbatas pada orang saja, tetapi pada objek-objek alam yang lain. Observasi merupakan sesuatu proses yang kompleks, tersusun dari proses biologis dan psikologis.¹⁰

Dalam penelitian kualitatif yang di katakan sebagai alat (instrument) penelitian, dimana peneliti tidak hanya mengamati dan mencatat data yang di rencanakan sebelumnya akan tetapi data lain yang muncul ke permukaan dapat diaring untuk kepentingan penelitian ini.

Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data tentang :

- a. Optimalisasi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014.
- b. Faktor pendukung dan faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014 dalam proses optimalisasi zakat
- c. Pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur untuk study pendahuluan dan untuk penelitian yang lebih mendalam terutama tentang subjek yang akan diteliti untuk mendapat informasi yang lebih mendalam Sumber data primer.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 63.

Adapun informan yang berkaitan adalah :

- a. Bapak Samsul Huda selaku Kepala sekretariat BAZNAS dan Ibu Santi Dewi sebagai Staf Administrasi BAZNAS Banyuwangi; untuk memperoleh data tentang optimalisasi pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014.
- b. Bapak Imam Muhlis selaku Pembina dari BAZNAS Kabupaten Banyuwangi; untuk memperoleh data tentang faktor pendukung dan faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014.
- c. Ibu Selvi Muniarti sebagai Staf Keuangan BAZNAS Banyuwangi dan Sely Restinalia Staf Pendistribusian BAZNAS Banyuwangi; untuk memperoleh data Pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.

3. Metode Dokumenter

Seorang peneliti menggunakan metode dokumenter dalam suatu penelitian merupakan metode mendapatkan data dari berbagai catatan tentang peristiwa masa lampau dalam bentuk dokumen.

Dengan demikian dari hasil penelitian ini dapat diperoleh dari data-data yang bisa di jadikan bahan penelitian. Keutamaan dari metode dokumentasi adalah sebagai bukti untuk suatu pengkajian, metodenya

sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah sesuai dengan konteks, metode ini mudah ditemukan dengan kajian isi.¹¹

Merujuk dari pendapat di atas, metode ini di gunakan untuk memperoleh data tentang :

- a. Profil BAZNAS Banyuwangi
- b. Program Kerja BAZNAS Banyuwangi
- c. Kegiatan yang di laksanakan dalam menunjang pengentasan kemiskinan
- d. Dokumentasi tentang hasil program kerja

G. Analisa Data

Analisa data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata bukan angka-angka. Hal ini karena adanya penerapan metode kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan data, baik bersasal dari naskah wawancara, catatan-catatan,, dokumen pribadi maupun resmi lainnya.

Dari data yang terkumpul, (observasi, interview dan dokumentasi) maka ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data

¹¹ Lexy J. Moleong, 161.

kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam satu pola yang luas dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud adalah sekumpulan informasi terusan yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks dan naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Bagian akhir dari analisis adalah menarik kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.¹²

Analisis berfungsi untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang dikumpulkan untuk dianalisis yang kemudian data-data tersebut diinterpretasikan lalu diambil suatu kesimpulan.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 63.

H. Uji Keabsahan Data

Peneliti pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dimana tahap ini Peneliti dalam menguji kredibilitas data dengan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara. Adapun triangulasi meliputi:

1. Trianggulasi Sumber

Tehnik ini di lakukan dengan cara mengumpulkan dan membandingkan data yang di peroleh dari satu informan dengan informan lainnya. Maksudnya, setelah peneliti melakukan wawancara Pembina, Ketua Sekretariat , Staf Administrasi, wawancara tersebut di konfirmasikan mulai dari hasil wawancara Ketua BAZNAS dengan staf keuangan dan staf pengumpulan dengan warga yang mewakili menjadi mustahik.

2. Tringgulasi Metode

Dalam hal ini pengumpulan data dan pengujian data yang akan dilakukan kepada : pimpinan dan jajaran skretariat BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Kemudian dari beberapa sumber tersebut di analisis dalam metode kualitatif dengan mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, berbeda dan mana pandangan yang spesifik dari beberapa sumber tersebut kemudian di analisis sehingga menghasilkan kesimpulan.¹³ Tehnik ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang beredar, seperti membandingkan hasil wawancara dari pihak

¹³Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2005), 98-99.

BAZNAS dengan hasil pengamatan, hasil wawancara dengan dokumen yang terkait, dan hasil pengamatan dengan dokumen yang terkait.

I. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan program yang akan dilakukan pada saat dilapangan, agar penelitian ini berjalan secara sistematis dan efektif.

Adapun tahapan yang akan dilakukan: *pertama*, dimulai dengan penetian pendahuluan (perkenalan, penelitian profil lembaga dan pengenalan struktur kepengurusan). *Kedua*, penelitian tentang sistem kerja pada lembaga tersebut seperti, teknik pengumpulan dana, manajemen pengelolaan dan sistem pendistribusian. *Ketiga*, agar hasil penelitian lebih maksimal akan diadakan penelitian terjun lapangan baik kepada pihak Muzakkī atau kepihak *Mustāḥiq*. *Keempat*, mendesain hasil penelitian. *Kelima*, penulisan laporan atau hasil penelitian.

IAIN JEMBER

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menyajikan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi, yang penyajiannya meliputi : Paparan Data dan Hasil Penelitian. Paparan data berisi gambarn umum objek penelitian, tentang data-data mengenai proses pengelolaan , hambatan dan strategi serta pendayagunaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian berisi tentang hasil penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi.

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri. BAZNAS Kabupaten Banyuwangi terletak di dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Banyuwangi yaitu yang berlamatkan di Alamat: Jl. Adi Sucipto No.112, Kec. Banyuwangi, Banyuwangi, Jawa Timur 68416, Indonesia Telepon: 0333 421349.

Setelah sekian lama Kabupaten Banyuwangi tidak berkecimpung di kegiatan zakat, barulah tahun 2008 masa pemerintahan Bupati Ratna Ani Lestari Kabupaten Bnayuwangi mengurus masalah filantropis ini. Sebuah lembaga yang didirikan dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banyuwangi yang memiliki 24 unit pengumpul zakat. Kelahiran BAZ dimaksudkan untuk menjawab keraguan publik mengenai

pertanggungjawaban dana zakat dan filantropis lainnya. Dalam hal ini keraguan tersebut, BAZ sejak awal meyakini bahwa dana zakat yang dikumpulkan sudah dilakukan secara benar dan bertanggung jawab.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi mempunyai visi misi yang menjadi kekuatan untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

1. Visi : Terwujudnya masyarakat muslim Banyuwangi yang taat berzakat, berkualitas dan sejahtera lahir bathin.
2. Misi
 - a. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) muslim untuk berzakat melalui Amil Zakat.
 - b. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
 - c. Meningkatkan kualitas pengelola / amil zakat yang amanah, transparan dan profesional.
 - d. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Banyuwangi melalui sinergi, koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait.
 - e. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banyuwangi memiliki nahkoda baru, Samsudin Adlawi menggantikan Slamet Kariyono sebagai ketua periode 2010-2015, dan Badan Amil Zakat (BAZ) berubah nama menjadi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi, serah terima jabatan pimpinan lembaga pengelola zakat ini dilakukan di ruang rapat Sritanjung, selain Samsudin, kepengurusan BAZNAS Banyuwangi periode 2015-2020 diisi empat anggota lain, mereka adalah Herman Suyitno, Lukman Hakim, Tommy Anwar, dan Sumiran Al Muhtad. Mereka diangkat sebagai anggota Baznas Banyuwangi sesuai Surat Nomor 259/BP/BAZNAZ/VIII/2015 yang ditandatangani Ketua Umum Baznas Pusat, Didin Hafidhuddin, tertanggal 12 Agustus 2015.

Tabel. 4.1
Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi
Periode Tahun 2015-2020

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA	H. Samsuddin Adlawi
2	WAKIL KETUA I	Drs. H. Sumiran Al Muhtad
3	WAKIL KETUA II	H. Herman Suyitno, M.PdI
4	WAKIL KETUA III	Tommy Anwar, S.HI, M.PdI
5	WAKIL KETUA IV	Lukman Hakim, M.HI

Sumber: Dokumen BAZNAS Banyuwangi

Selanjutnya untuk menopang kegiatan di BAZNAS Banyuwangi membentuk dua level kepengurusan. Pertama adalah Badan Pengurus dan kedua adalah Pengurus Harian (Sekretariat) yang langsung mengatur dan menjalankan kepengurusan zakat harian. Dengan system pengangkatan itu maka InsyaAllah lembaga ini bisa di pertanggungjawabkan. Apalagi kehadiran BAZNAS ini adalah untuk mengurus dana umat sepanjang tahun dan tidak semata bergantung pada musim yang sifatnya temporal.

Tabel 4.2
Pengurus Harian (Sekretariat) BAZNAS Kabupaten Banyuwangi
Periode Tahun 2015-2020

NO	JABATAN	NAMA
1	Kepala Sekretariat	Drs. Samsul Huda
2	Staf Administrasi	Santi Dewi
3	Staf Keuangan	Selvi Muniati
4	Staf Pendistribusian	Sely Restinalia
5	Staf Pengumpulan	a. Siti Nurmalasari b. Elok Faiqotul Janah

Sumber: Dokumen BAZNAS Banyuwangi

Standarisasi sistem manajemen yang meliputi standarisasi aturan, standarisasi struktur organisasi dan standarisasi sumber daya manusia, program utama yang akan dijalankan BAZNAS Banyuwangi lewat sistem *Information Technology (IT)* , *pertama*; adalah *SMS Gateway*. “Siapa pun yang telah membayar zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS), dia akan mendapatkan laporan dari BAZNAS. Laporan berupa SMS itu memuat ucapan terima kasih atas penyaluran dana yang dipercayakannya kepada BAZNAS, dan diakhiri dengan doa untuk si pembayar ZIS. *Kedua*, siapa saja baik *muzakki* (pembayar zakat) maupun *mustahik* (penerima zakat) bisa melihat informasi BAZNAS, dari situ bisa diketahui, siapa saja *mustahik* yang sudah menerima zakat lewat BAZNAS. Standarisasi sistem manajemen yang meliputi standarisasi aturan, standarisasi struktur organisasi dan standarisasi sumber daya manusia, sehingga menjadikan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banyuwangi sebagai BAZ yang baik dan Modern. Menerapkan sistem manajemen kerja yang nyaman, produktif dan kolektif. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan tokoh-tokoh masyarakat untuk

mengupayakan hasil pengumpulan ZIS yang optimal. Selalu melakukan inovasi dalam mengembangkan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyalurannya sehingga BAZ Kabupaten Banyuwangi akan selalu up to date di tengah-tengah masyarakat tanpa meninggalkan ciri utamanya sebagai Lembaga Islam .

Menghimpun dan menyalurkan zakat tepat sasaran akan di laksanakan sebaik-baiknya. Karena Baznas merupakan lembaga zakat yang kredibel berusaha meningkatkan kesadaran umat berzakat dan memperkuat networking antar organisasi pengelola zakat supaya distribusi zakat lebih optimal, sehingga amanah mendistribusikannya dengan baik agar bermanfaat bagi umat muslim. Sekadar diketahui, pada tahun 2014 Baznas Banyuwangi berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp 1,7 miliar lebih. Distribusi zakat tersebut diperuntukkan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan bantuan sosial lain.

B. Paparan Data

1. Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014.

a. Pengelolaan Zakat

1) Pemerintah sebagai pengelola zakat

Kelembagaan amil zakat dan teknik pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural

yang bersifat mandiri. Hal ini diceritakan oleh Bapak Samsul Huda sebagai Ketua Sekretariat BAZNAS Banyuwangi menyatakan;

“Pengelolaan zakat seharusnya ditangani oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai aparat pemerintahan yang lengkap, sarana prasarana yang memadai, dan mempunyai otoritas pemaksa bagi mereka yang melanggarnya. Menghimpun dan menyalurkan zakat tepat sasaran akan di laksanakan sebaik-baiknya. Karena Baznas merupakan lembaga zakat yang kredibel berusaha meningkatkan kesadaran umat berzakat dan memperkuat networking antar organisasi pengelola zakat supaya distribusi zakat lebih optimal, sehingga amanah mendistribusikannya dengan baik agar bermanfaat bagi umat muslim”.¹

Menurut Santi Dewi sebagai Staf Administrasi BAZNAS Banyuwangi menyatakan;

“Zakat bukanlah urusan pribadi yang kemudian pengelolaannya diserahkan pribadi masing-masing, jika kewajiban zakat diserahkan sepenuhnya kepada pribadi pemberi zakat tanpa campur tangan pemerintah sangat dimungkinkan terjadinya dampak negatif seperti para wajib zakat yang tidak membayar zakat, distribusi zakat yang tidak ditegakkan secara adil kepada para orang-orang yang berhak, fakir miskin sebenarnya lebih merasa terhormat jika diberikan hak-haknya oleh pemerintah, dan dampak sosial lainnya”.²

Bapak Imam Mukhlis menambahkan pernyataan sebagai berikut:

“Pengelolaan zakat harus dilakukan secara terpadu dari lembaga penarik zakat dan secara bersama-sama menggerakkan zakat untuk memberdayakan umat. Jika zakat hanya menjadi gerakan individual yang tidak dikelola secara bersama sama, maka optimalisasi zakat hanya bersifat sementara dan tidak berkesinambungan”.³

¹ Samsul Huda, Ketua Sekretariat, *Wawancara*, Banyuwangi, 09 Desember 2015.

² Santi Dewi, Staf Administrasi, *Wawancara*, Banyuwangi, 02 Desember 2015.

³ Imam Mukhlis, Pembina, *Wawancara*, Banyuwangi, 23 Desember 2015.

2) Lembaga Pengelola Zakat

Untuk mengatur zakat agar ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat merata dan tidak melingkar ke orang elit terus yang bisa menikmati kekayaannya. Maka dari itu perlu adanya lembaga pengelola zakat yang berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat yang di bentuk oleh pemerintah Lembaga Amil Zakat yang di bentuk oleh masyarakat (swasta). Ini adalah pernyataan dari Pak Mukhlis, Pembina BAZNAS Banyuwangi sebagai berikut;

“Setelah sekian lama Kabupaten Banyuwangi tidak berkecimpung di kegiatan zakat, barulah tahun 2008 masa pemerintahan Bupati Ratna Ani Lestari Kabupaten Banyuwangi yang memiliki 24 unit pengumpul zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banyuwangi memiliki nahkoda baru, Samsudin Adlawi menggantikan Slamet Kariyono sebagai ketua periode 2010-2015, dan Badan Amil Zakat (BAZ) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi”.⁴

Berikut pernyataan Bapak Samsul Huda Ketua Sekretariat BAZNAS Banyuwangi;

“Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banyuwangi memiliki nahkoda baru, Samsudin Adlawi Selanjutnya untuk menopang kegiatan di BAZNAS Banyuwangi membentuk dua level kepengurusan. Pertama adalah Badan Pengurus dan kedua adalah Pengurus Harian (Sekretariat) yang langsung mengatur dan menjalankan kepengurusan zakat harian. Dengan system pengangkatan itu maka InsyaAllah lembaga ini bisa di pertanggungjawabkan. Apalagi kehadiran BAZNAS ini adalah untuk mengurus dana umat sepanjang tahun dan tidak semata bergantung pada musim yang sifatnya temporal”.⁵

⁴ Imam, Mukhlis, Pembina, *Wawancara*, Banyuwangi, 23 Desember 2015

⁵ Samsul Huda, Ketua Sekretariat, *Wawancara*, Banyuwangi, 09 Desember 2015.

Dalam kenyataan, zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Kecilnya penerimaan zakat oleh BAZNAS Banyuwangi bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama masyarakat. Melainkan juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Masyarakat condong menyalurkan zakat secara langsung kepada orang (*mustahiq*), yang menurut mereka, berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan, ini penjelasan dari Ibu Santi Dewi sebagai berikut:

“Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Banyuwangi akan memiliki beberapa keuntungan, *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. *Kelima*, untuk memudahkan kordinasi dan konsolidasi data muzakki dan mustahiq. *Keenam*, untuk memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke publik. *Ketujuh*, agar pengelolaaannya dapat dikelola secara professional”.⁶

BAZNAS Banyuwangi pada tahun 2013 mempunyai 141 UPZ Muzakki dan Mutashaddiq dengan jumlah pengumpulan

⁶ Santi Dewi, Staf Administrasi, *Wawancara*, Banyuwangi, 02 Desember 2015.

914,590,731.00 dengan jumlah pendistribusian 941,152,963 sedangkan tahun 2014 mempunyai 116 UPZ dengan jumlah pengumpulan 1,798,015,981 dengan jumlah pendistribusian 1,073,980,555. Dengan demikian pada tahun 2014 mengalami peningkatan dalam jumlah pengumpulan dan pendistribusian.

b. Manajemen Pengelolaan Zakat

1) Perencanaan

Dalam pengelolaan (manajemen) zakat tentunya ada sebuah lembaga atau organisasi yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki fungsi masing-masing untuk menjalankan tugasnya. Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat di jelaskan secara rinci di antaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, Menurut Bpk Samsul

Huda:

“Melakukan pendataan muzakki , harta Zakat, Infaq, Shadaqah dan lainnya lalu dikumpulkan dan disetorkan hasilnya ke Bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara dengan menunjukkan bukti catatan dan pembukukan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah dan lainnya. Dengan demikian semua pekerjaan akan sesuai dengan program kerja dan professional”.⁷

Berikut pemaparan dari Sely Restinalia staf Pendistribusian

BAZNAS Banyuwangi sebagai berikut:

“Merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (*fundraising*),

⁷ Samsul Huda, Ketua Sekretariat, *Wawancara*, Banyuwangi, 06 Januari 2016.

pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting”.⁸

Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh BAZNAS Banyuwangi. Dalam hal ini di sampaikan oleh Bapak Imam Mukhlis Pembina BAZNAS Banyuwangi sebagai berikut:

“Menetapkan *amil* atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi *mindset* dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat, Pendaftaran dan Pemetaan Calon Muzakki, Menggali sumber-sumber Zakat / Infaq / Shodaqoh lain”.⁹

Dari keterangan pengurus harian BAZNAS Banyuwangi ini bahwa perencanaan pengelolaan zakat meliputi; Menetapkan sasaran dan tujuan zakat, Menetapkan *amil* atau pengelola zakat, dan Menggali sumber-sumber Zakat / Infaq / Shodaqoh lain.

2) Pelaksanaan

Pada tahun 2014 jumlah penerimaan dari Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sejumlah Rp.1.063.615.397 dengan jumlah pendistribusian Rp. 630.725.000 dengan rincian untuk santunan rutin Rp. 423.500.000, modal usaha dan pelatihan kerja Rp.166.000.000, peduli

⁸ Sely Restinalia, Staf Pendistribusian, *Wawancara*, Banyuwangi, 16 Desember 2015.

⁹ Imam Mukhlis, Pembina, *Wawancara*, Banyuwangi, 06 Januari 2016.

fakir/ miskin Rp.183.500.000, peduli pendidikan Rp. 33.600.000, dan untuk musyafir Rp. 1.125.000.¹⁰

Dari data tersebut agar dana pengumpulan zakat meningkat di perlukan manajemen yang baik sehingga keberadaan manajemen merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Berikut pernyataan dari Selvi Muniarti bagian staf keuangan BAZNAS Banyuwangi;

“Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci di antaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan”.¹¹

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Hal ini diceritakan oleh staf pendistribusian BAZNAS Banyuwangi Sely Restinalia sebagai berikut;

“Distribusi zakat adakalanya disalurkan langsung pada *mustahik* dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bertuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi. Zakat yang sudah dihimpun oleh BAZNAS Banyuwangi dari para *muzakki* harus disalurkan atau didistribusikan pada yang berhak menerimanya (*mustahiq*)”.¹²

Adapun yang berhak menerima zakat ialah: *Pertama*; fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. *Kedua*; miskin: orang yang

¹⁰ Dokumen BAZNAS Banyuwangi

¹¹ Selvi Muniarti, Staf Keuangan, *Wawancara*, Banyuwangi, 16 Desember 2015.

¹² Sely Restinalia, Staf Pendistribusian, *Wawancara*, Banyuwangi, 16 Desember 2015.

tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. *Ketiga*; Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. *Keempat*; Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. *Kelima*; memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. *Keenam*; Gharim: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. *Ketujuh*; Sabilillah: Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. *Kedelapan*; orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.¹³

Zakat dapat diberikan secara konsumtif dan dapat pula diberikan secara produktif. BAZNAS Banyuwangi dapat mengembangkan harta zakat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau perusahaan perusahaan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan

¹³ Dokumen BAZNAS Banyuwangi

hidup mereka sepanjang masa. Pernyataan ini senada dengan Bapak Samsul Huda sebagai Ketua Sekretariat BAZNAS Banyuwangi;

“BAZNAS Banyuwangi bila memberikan zakat secara produktif harus melakukan pembinaan/pendampingan kepada para *mustahiq* zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar mereka semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya, karena ini termasuk salah satu tujuan dari zakat. Dalam mendistribusikan zakat BAZNAS Banyuwangi harus menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun dan berdasarkan data-data yang akurat”¹⁴.

Dengan demikian zakat itu di berikan dalam bentuk konsumtif dan produktif kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat di sesuaikan dengan program kerja yang sudah di buat yaitu; Bidang pendidikan (Bantuan beasiswa Tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Bantuan beasiswa / mahasiswa miskin), Bidang social (Santunan dhuafa’/Fakir miskin, Korban Bencana), Bidang Keagamaan (Bantuan lembaga Keagamaan : Masjid, Musholla, Ponpes, TPQ Majelis Ta’lim dll), Bidang kesehatan (Bantuan Biaya Pengobatan Dhuafa’ non Jamkesmas dan non Askeskin serta Khitanan massal), Bidang ekonomi (Bantuan Modal Kerja bergulir, Diklat Kerja /ketrampilan).

3) Pengawasan

Pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja *amil* zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya

¹⁴ Samsul Huda, Ketua Sekretariat *Wawancara*, Banyuwangi, 09 Desember 2015.

yang telah sedang dilaksanakan. Berikut pernyataan dari Bpk Imam

Mukhlis Pembina BAZNAS Banyuwangi:

“Pengawasan Pada BAZNAS Banyuwangi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh perbaikan dengan memilih yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada bagi pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan organisasi yang ditetapkan sebelumnya dengan upaya penetapan standar pelaksanaan kegiatan, menentukan dan mengukur pelaksanaan kegiatan serta pengambilan tindakan koreksi”.¹⁵

Pengawasan merupakan fungsi yang positif dalam menghindarkan dan memperkecil penyimpangan penyimpangan dari sasaran-sasaran atau target yang direncanakan. Oleh karena pengawasan pada lembaga zakat harus mempunyai tujuan, seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Santi Dewi sebagai berikut:

“Tujuan pengawasan BAZNAS Banyuwangi adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan. Di samping itu untuk memberikan masukan secara integral mengapa perjalanan sebuah organisasi tersendat-sendat, apakah karena target tujuan yang ingin dicapai terlalu tinggi atau karena amilnya yang tidak kompeten sehingga tidak mampu melaksanakan”.¹⁶

Pada prakteknya, pengawasan yang sering dilakukan oleh suatu badan pengawas ataupun organisasi adalah pengawasan yang dilakukan pada saat awal kegiatan atau pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat kegiatan berlangsung atau pengawasan berjalan, dan pengawasan pada saat setelah kegiatan selesai atau

¹⁵ Imam, Mukhlis, Pembina, *Wawancara*, Banyuwangi, 23 Desember 2015.

¹⁶ Santi Dewi, Staf Administrasi, *Wawancara*, Banyuwangi, 09 Desember 2015.

pengawasan akhir. Berikut pernyataan Ibu Sely Restinalia staf Staf

Pendistribusian sebagai berikut:

“ Proses pengawasan itu di lakukan dengan berbagai tahapan , jadi tidak serta merta ada tindakan. BAZNAS Banyuwangi melakukan tahapan pengawasan sebagai berikut; Penetapan standar pelaksanaan (Perencanaan), Penentuan pengukur pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan”.¹⁷

Dari keterangan tersebut di atas, bahwa pengawasan adalah suatu upaya *sistimatis*, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa BAZNAS Banyuwangi bisa efektif dan seefisien.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014 dalam Optimalisasi Zakat

a. Faktor Pendukung BAZNAS Banyuwangi dalam Optimalisasi Zakat

1) Publikasi kegiatan BAZNAS Banyuwangi

Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan zakat bidang pengembangan ini adalah sebagai perwujudan penyampaian pesan kepada masyarakat

¹⁷ Sely Restiani, Staf Pendistribusian, *Wawancara*, 30 Desember 2015.

luas agar semua program yang ada di BAZNAS Banyuwangi bisa di ketahui secara langsung. Adapun program bidang pengembangan yang ada di BAZNAS Banyuwangi adalah:

- a) Penerbitan buletian setiap bulan “TAZAKKA”.
- b) Publikasi Radio
- c) Pemasangan spanduk, brosur, reklame, banner, dll.
- d) On line di Website “ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi” untuk memperluas jaringan komunikasi.¹⁸

2) Sosialisasi sadar zakat

BAZNAS Kabupaten Banyuwangi perlu evaluasi untuk menemukan jawaban dan solusi dari berbagai masalah yang menjadikan lambatnya pencapaian target yang telah direncanakan, dengan ini Imam

Mukhlis menyatakan:

“Sosialisasi sadar zakat yang di lakukan BAZNAS Banyuwangi dengan berbagai cara ; *Pertama*; Sosialisasi Zakat lewat ceramah tatap muka; Ketua UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada Dinas/Satker/Instansi Se Kab. Banyuwangi, Instansi yang ada di Kecamatan. *Kedua*; Sosialisasi Zakat lewat media elektronik Radio Habibulloh FM dan Banyuwangi FM serta setiap jum’at memasukkan slogan dan atau ayat suci Al-Qur’an / hadist yang membahas mengenai pentingnya / kewajiban zakat.; Masyarakat/umat Islam Kab. Banyuwangi. *Ketiga*; Membuat Buletin bulanan yang isinya antara lain ; Laporan perolehan ZIS pada Muzakki, laporan peredaran / sirkulasi dana ZIS, Penyuluhan Zakat”.¹⁹

¹⁸ Dokumen BAZNAS Banyuwangi

¹⁹ Imam Mukhlis, Pembina, *Wawancara*, Banyuwangi, 23 Desember 2015.

Berzakat adalah kewajiban, meski berat akan selalu merasakan jiwa yang tenang. Ini adalah pernyataan Sely Restinalia staf pendistribusian BAZNAS Banyuwangi;

“Mengajak dan menyeru orang lain agar berzakat pula agar semakin banyak jiwa-jiwa yang tenang di muka bumi ini. Berdakwah atau menyeru membutuhkan usaha yang keras dan ketahanan yang kuat sebab seringkali ajakan itu hanya di anggap sebagai ocehan tidak penting. Nah itulah ujian bagi BAZNAS Banyuwangi sebagai eksekutor zakat harus selalu konsisten dan istiqomah apapun yang terjadi, dengan begitu kepercayaan masyarakat semakin muncul dan terus tumbuh”²⁰

Dan tugas BAZNAS untuk terus mensosialisasikan dan mengeksplorasinya semaksimal mungkin demi kepentingan para dhuáfa. Untuk menatap masa depan yang lebih baik khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi.

3) Penghimpunan yang Cerdas

Selanjutnya faktor pendukung optimalisasi dalam pengelolaan zakat adalah dengan cara mendayagunakan dana BAZNAS Banyuwangi yaitu dengan mengklasifikasikan kelompok mustahik sebagai sasaran pendistribusian ZIS dengan tujuan terpenuhinya definisi operasional mustahik dan penyaluran tepat sasaran serta skala prioritas. Seperti pernyataan Selvy Muniarti sebagai staf Keuangan BAZNAS Banyuwangi:

“Faktor pendukung dalam pengelolaan zakat dengan cara mendistribusikan ZIS mencakup 8 asnaf sebagai kelompok mustahik dan terbagi dalam 5 (lima) bidang yaitu Bidang Sosial, Bidang Pendidikan, Bidang Keagamaan, Bidang Kesehatan dan Bidang Ekonomi Produktif yang bertujuan

²⁰ Sely Restinalia, Staf Pendistribusian, *Wawancara*, Banyuwangi, 30 Desember 2015.

untuk dapat tersalurkannya dana ZIS pada semua kelompok mustahik, kemudian terdistribusikannya ZIS secara konsumtif dan produktif, masyarakat menjadi sejahtera serta merubah status mustahik menjadi muzakki.²¹

Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten berpenduduk mayoritas muslim memiliki potensi zakat luar biasa. Setiap tahun perolehan zakat meningkat drastis. BAZNAS Banyuwangi memiliki empat faktor pendukung untuk terus melonjakkan nilai pengumpulan zakat seperti dalam pernyataan Pembina BAZNAS Banyuwangi Santi Dewi sebagai berikut:

“ Pertama, Sosialisasi dan edukasi berzakat melalui badan harus semakin agresif. Masyarakat harus diberikan pengertian zakat itu harus melalui badan karena lebih baik ketimbang individual atau langsung. Selain itu hikmah zakat dan kegunaan zakat juga menjadi bagian sosialisasi itu. Kedua, penguatan amil atau pekerja pengumpul zakat semakin berkualitas. sumber daya manusia yang baik penguasaan dan kepemilikan sistem teknologi informasi yang baik. Ketiga, Penggunaan dana zakat yang efektif. Bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan. :Tak hanya fokus ke hal yang bersifat konsumtif tapi juga produktif. Penggunaan dana zakat pun dengan transparan dan terbuka. Setiap peneliti, lanjut dia, bisa meneliti penggunaan dana di Baznas.”²²

4) Bekerja sama dengan berbagai lembaga

BAZNAS Banyuwangi menargetkan gerakan zakat terpadu seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta nasional, bersama LAZ-LAZ tersebut diharapkan dapat menguatkan peran zakat dalam pembangunan masyarakat. Baznas bersama seluruh LAZ swasta telah

²¹ Selvy Muniarti, Staf Keuangan, *Wawancara*, Banyuwangi, 30 Desember 2015

²² Imam Mukhlis, Pembina, *Wawancara*, 23 Desember 2015

melakukan konsolidasi awal penguatan peran zakat di masyarakat.

Bapk. Imam Mukhlis menyatakan :

“BAZNAS bekerjasama dengan LAZ di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi mengembangkan program pemberdayaan zakat bagi para mustahik dengan tujuan utama menjadikan mereka mandiri untuk kemudian menjadi muzaki, sehingga kehidupan mereka bisa berubah dalam hal perekonomian”.²³

Penguatan konsolidasi bersama LAZ dari kelembagaan, akan menjadikan sumber daya manusia (SDM) zakat yang semakin berkualitas, dan sistem *information technology (IT)* terintegrasi. Ketua sekretariat BAZNAS Banyuwangi Bapak Samsul Huda mengatakan:

“Target program masyarakat berbasis zakat ini adalah menyelesaikan permasalahan sosial di desa-desa. Tidak hanya di bidang pertanian, juga pendidikan, ekonomi, dan sosial. Pendekatan yang digunakan bersifat kewilayahan dengan menentukan lokasi yang memang sangat membutuhkan bantuan, juga memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering)”.²⁴

Langkah-langkah nyata itu meliputi penyediaan berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya (networking) membuka peluang kemitraan dan usaha untuk mendukung proses *community development* (pengembangan masyarakat). Dengan demikian, diharapkan program pembangunan masyarakat berbasis zakat ini akan memaksimalkan kemanfaatan zakat di masyarakat. Dengan gebrakan program penguatan dan konsolidasi Baznas dan LAZ serta pembangunan masyarakat berbasis

²³ Imam Mukhlis, Pembina, *Wawancara.*, Banyuwangi, 23 Desember 2015

²⁴ Samsul Huda, Ketua Sekretariat, *Wawancara*, Banyuwangi, 09 Desember 2015

zakat tersebut, diharapkan pada 2014 mendatang peran zakat Indonesia lebih besar, dan realisasi zakat semakin maksimal.

b. Faktor Penghambat BAZNAS Banyuwangi dalam Optimalisasi Zakat

1) Rendahnya kesadaran masyarakat

Ada beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sehingga target belum bisa dilampaui dan belum bisa dilaksanakan padahal pendistribusian tersebut sudah sangat ditunggu oleh para dhuafa di kabupaten Banyuwangi.

Berkaitan dengan ini Bapak Imam Mukhlis mengatakan :

“Menurunnya semangat berinfaq dan berzakat khususnya bagi PNS, atau mulai banyak yang merasa harta/ penghasilannya berkurang, ataukah para pengurus yang sudah mulai kendor semangatnya dikarenakan banyaknya kegiatan kantor serta tugas-tugas yang menumpuk dan menyita waktu, para petugas sekretariat yang kinerjanya menurun, jumlah tenaga pelaksana yang kurang jumlahnya, atau tempat sekretariat dan fasilitas kantor yang kurang. Dan masih lagi pertanyaan yang belum terjawab serta dicarikan solusinya.²⁵

Kesadaran umat Islam untuk membayar zakat sampai sekarang masih kurang, seperti pernyataan dari Selvi Murniati staf keuangan

BAZNAS Banyuwangi :

“Hal itu disebabkan, antara lain, minimnya pemahaman masyarakat dari golongan tertentu terhadap kewajiban membayar zakat. Padahal, dana zakat yang terkumpul menjadi potensi yang cukup besar untuk meringankan beban hidup sesama, terutama dalam pengentasan kemiskinan di negara Indonesia ini. Khususnya umat Islam”.²⁶

²⁵ Imam, Mukhlis, Pembina, *Wawancara*, Banyuwangi, 23 Desember 2015.

²⁶ Selvi Murniati, Staf Keuangan, *Wawancara*, Banyuwangi, 16 Desember 2015

2) Minimnya SDM yang berkualitas

Dalam perkembangan zaman, pengelolaan BAZNAS Banyuwangi menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagaimana pernyataan Bapak Samsul Huda:

“Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini – meskipun dari lulusan ekonomi syariah- lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Dan pemahaman fikih amil yang belum memadai, Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai”.²⁷

Zakat sebagai salah satu komponen sistem ekonomi islam harus dapat dioptimalkan dengan melihat potensi yang begitu besar dari pengelolaan zakat, apabila kita mampu mengelola zakat dengan baik dan profesional hal tersebut juga berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan tujuan menyejahterakan rakyat akan tercapai oleh BAZNAS Banyuwangi. Namun faktor penghambat yang dihadapi membutuhkan solusi cermat, Menurut Santi Dewi sebagai Staf Administrasi menyatakan:

²⁷ Samsul Huda, Ketua Sekretariat, *Wawancara*. Banyuwangi, 09 Desember 2015.

“Setidak-tidaknya ada 3 faktor penghambat *pertama*, minimya sumber daya yang berkualitas *Kedua*, kurangnya kesadaran masyarakat dan perusahaan besar untuk berzakat, *Ketiga*, adalah masalah pemutakhiran data muzaki dan mustahik “²⁸.

Zakat sebagai salah satu komponen sistem ekonomi islam harus dapat dioptimalkan dengan melihat potensi yang begitu besar dari pengelolaan zakat, apabila kita mampu mengelola zakat dengan baik dan profesional hal tersebut juga berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan tujuan menyejahterakan rakyat akan tercapai.

3. Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.

Ada beberapa kegiatan pendayagunaan zakat dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi di antaranya adalah:

a. Bantuan Modal Usaha (BMU)

BMU diluncurkan dengan maksud memicu geliat dunia usaha di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini mengingat persaingan ekonomi yang semakin kompetitif juga lapangan kerja yang belum memadai. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Banyuwangi menciptakan progam BMU dimana diperuntukkan bagi masyarakat golongan mustahiq agar muncul semangat wirausaha.

Imam Mukhlis selaku Pembina BAZNAS kabupaten Banyuwangi saat diwawancarai menjelaskan bahwa:

²⁸ Santi Dewi, Staf Administrasi, *Wawancara*, Banyuwangi, 09 Desember 2015.

“Kami para stakeholder BAZNAS selalu melakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Tahun lalu kami mengadakan bantuan pelatihan kerja, satu paket dengan modal untuk usaha, contohnya pembuatan mie ayam dan potong rambut. Karena ingin memperluas manfaat akhirnya tahun 2014 ini kami adakan Bantuan Modal Usaha.²⁹”

Masyarakat begitu antusias menyambut program BAZNAS Kabupaten Banyuwangi tersebut. Banyak proposal pengajuan yang masuk ke sekretariat dengan beragam bidang usaha yang dipilih, antara lain kelompok pedagang cilok keliling, pembuatan sandal motif kartun, dan kelompok pedagang sayur.

b. Beasiswa pendidikan gratis untuk mahasiswa

Evi Septiani dan Ahmad Nurudin adalah dua orang yang beruntung mendapatkan beasiswa pendidikan ke jenjang mahasiswa. Evi Septiani mendapatkan beasiswa pendidikan gratis ke Universitas Jember, sedangkan Ahmad Nurudi mendapatkan Beasiswa pendidikan gratis di Universitas Udayana jurusan Agrobisnis Pertanian. Alumni SMA Negeri 1 Cluring ini sudah menerima program zakat cerdas BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sedari duduk di bangku SMA. Prestasi pendidikannya sangat bagus dan juga mempunyai semangat belajar tinggi membuatnya diterima di perguruan tinggi melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).³⁰

²⁹ Imam, Mukhlis, *Wawancara*, Banyuwangi, 06 Januari 2016.

³⁰ Dokumen BAZNAS Banyuwangi

c. Periksa kesehatan gratis untuk 1000 dhuafa

Dalam wawancara dengan staf Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Banyuwangi yakni Ibu Sely Restinalia menjelaskan bahwa

“Tanggal 17 desember tahun 2014, kurang lebih 1000 dhuafa memadati stan periksa kesehatan gratis yang diselenggarakan berkat kerjasama BAZNAS Provinsi Jatim dengan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Acara dibagi dalam 2 titik, pertama di kelurahan tukang kayu dan kelurahan singotrunan. Kemudian, pada masing-masing titik terdapat dua pos pelayanan untuk efisiensi waktu. Kedua titik ini tersebut ramai oleh antusiasme masyarakat. Penyelenggara menggandeng tenaga kesehatan profesional dari puskesmas setempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya”.³¹

Dengan cara rutin memeriksakan kesehatan ke dokter atau pusat-pusat layanan kesehatan, lebih-lebih bagi mereka yang sakit harus sesegera mungkin berobat. Semakin murah biaya pengobatan yang diberikan oleh pemerintah hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana. Pengunjung stan Periksa Kesehatan Gratis sebagian besar warga lanjut usia dimana mereka pun tergolong kalangan kurang mampu. Penyakit yang diderita beragam, mulai sering lemas, migrain, stroke, paru-paru, reumatik, penyakit mata dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut memang membutuhkan perhatian serius. Setelah melakukan pemeriksaan, warga diberikan obat dan saran kesehatan dari dokter kemudian dengan tertib mengambil pembagian sembako dan uang santunan gratis yang diberikan panitia.

Pemecahan problematika ekonomi dalam islam dilakukan dengan menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil,

³¹ Sely Restinalia, Staf Pendistribusian, *Wawancara*, Banyuwangi, 30 Desember 2015.

karena hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa ditengah-tengah masyarakat , sejalan dengan hal itu, Allah SWT mengingatkan kita tentang pentingnya masalah distribusi harta ini yaitu Zakat. BAZNAS Banyuwangi mempunyai program kerja yang di harapkan bisa menjadi solusi mengentaskan kemiskinan, pernyataan ini di sampaikan oleh Bapak Samsul Huda sebagai ketua sekretariat BAZNAS Banyuwangi;

“Program kerja Bidang Pengawasan Pelatihan Pengawasan BAZ Kabupaten Banyuwang Seminar Lokakarya kajian tentang Fiqh dalam melakukan pengawasan dana zakat dan non zakat. Program Bidang Pengumpulan; Menerbitkan edaran tentang zakat, Infaq dan Shadaqah bekerjasama dengan Bidang Pengembangan. Mengadakan Gerakan Sadar Zakat di lingkungan UPZ. Program Bidang Pendayagunaan & Pendistribusian; Pemberian Zakat, Infaq dan Shadaqah secara konsumtif kepada fakir miskin. Pemberian Beasiswa untuk SD, MI, SLTP, MTs, SMU, MA. Pemberian modal kerja dengan pengajuan melalui proposal. Program Bidang Pengembangan Mengadakan publikasi dan sosialisasi kegiatan BAZ melalui Radio, TV dan surat kabar, Penerbitan bulletin tiap bulan, dll.³²

Dengan adanya program kerja yang dibuat di harapkan kesadaran zakat dapat terwujud di tengah masyarakat. Masjid telah menjadi sentrum aktivitas ummat. Karenanya, jumlah zakat, infaq, dan shadaqah terhimpun dalam angka fantastis ini yang menjadi indikator kuat bahwa konsep iman dan taqwa ummat islam tidak lagi wacana , tetapi juga telah tergambar dalam keseharian sehingga kemiskinan masyarakat Banyuwangi bisa berkurang dari tahun ke tahun.³³ Inilah pula yang kemudian menjadikan ummat berdaya secara ekonomi.

³² Samsul Huda, Ketua Sekretariat, *Wawancara*. Banyuwangi, 06 Januari 2016.

³³ Observasi, 27 Desember 2015

Akses para dhuafa pelayanan kesehatan dan pendidikan , jadi jauh lebih mudah, kesempatan yang sangat luas dan mudah, bagi para dhuafa untuk mengakses permodalan dalam rangka membuka kesempatan dan jalan keluar dari siklus kemiskinan.

C. Hasil Penelitian

1. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014

Pengelolaan zakat yang baik dan akan optimal akan memudahkan langkah BAZNAS Banyuwangi untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat, dengan bertindak efisien dan efektif, BAZNAS Banyuwangi mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

- a. Pengelolaan zakat seharusnya ditangani oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai aparat pemerintahan yang lengkap, sarana prasarana yang memadai, dan mempunyai otoritas pemaksa bagi mereka yang melanggarnya.
- b. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menangani masalah zakat dengan mendirikan BAZNAS Banyuwangi sekitar tahun 2008 berdirilah Badan Amil Zakat (BAZ) Banyuwangi dan pada bulan November 2015 pergantian pengurus serta pergantian nama menjadi Badan Amil Zakat Banyuwangi Nasional (BAZNAS) Banyuwangi yang di pimpin oleh Bpk.Samsuddin Adlawi.

- c. Mendata meneliti 8 asnaf se Kab. Banyuwangi, dengan mengadakan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Kecamatan dan Desa, Mengadakan klasifikasi mustahiq berdasarkan kelompok asnaf dan skala prioritas pemberian bantuan , baik bantuan konsumtif ataupun produktif, serta Mendayagunakan hasil pengumpulan zakat , infaq dan shodaqoh kepada mustahiq 8 asnaf baik yang bersifat konsumtif maupun bersifat
- d. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang Islami
- e. Hasil penghimpunan zakat haruslah berputar, tak lagi hanya sekedar untuk dikonsumsi, akan tetapi perlu dimanfaatkan, agar dana atau hasil penghimpunan zakat menjadi produktif. Produktif, artinya menghasilkan sesuatu, menambah dan memperluas manfaat dari sesuatu.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014 dalam Proses Optimalisasi Zakat

- a. Faktor Pendukung Badan Amil Zakat Nasional Banyuwangi Tahun 2014 dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat.

Oleh Karen aitu BAZNAS Banyuwangi mempunyai beberapa strategi dalam pengoptimalan zakat .

- 1) Publikasi kegiatan BAZNAS Banyuwangi; Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan zakat bidang pengembangan ini adalah sebagai perwujudan penyampaian pesan kepada masyarakat luas agar semua program yang ada di BAZNAS Banyuwangi bisa di ketahui secara langsung.
- 2) Sosialisasi sadar zakat BAZNAS Banyuwangi melalui beberapa cara; Sosialisasi Zakat lewat ceramah tatap muka, Sosialisasi Zakat lewat media elektronik Radio Habibulloh FM dan Banyuwangi FM serta setiap jum'at memasukkan slogan dan atau ayat suci Al-Qur'an / hadist yang membahas mengenai pentingnya / kewajiban zakat., Membuat Buletin.
- 3) Penghimpunan yang cerdas adalah optimalisasi dalam pengelolaan zakat dengan cara mendayagunakan dana BAZNAS Banyuwangi yaitu dengan mengklasifikasikan kelompok mustahik sebagai sasaran pendistribusian ZIS dengan tujuan terpenuhinya definisi operasional mustahik dan penyaluran tepat sasaran serta skala prioritas.
- 4) BAZNAS Banyuwangi menargetkan gerakan zakat terpadu seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta nasional, bersama LAZ-LAZ tersebut diharapkan dapat menguatkan peran zakat

dalam pembangunan masyarakat. Baznas bersama seluruh LAZ swasta telah melakukan konsolidasi awal penguatan peran zakat di masyarakat.

b. Faktor Penghambat Badan Amil Zakat Nasional Banyuwangi Tahun 2014 dalam optimalisasi pengelolaan zakat

Dalam optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Banyuwangi menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:

- 1) Kesadaran umat Islam untuk membayar zakat sampai sekarang masih kurang, hal itu disebabkan, antara lain, minimnya pemahaman masyarakat dari golongan tertentu terhadap kewajiban membayar zakat.
- 2) Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun

3. Pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.

Pendayagunaan merupakan kegiatan untuk memberikan multimanfaat bagi mustahik zakat dengan memanfaatkan hasil penghimpunan zakat. Dalam hal ini berarti dana zakat berorientasi pada kegiatan produktif, bukan hanya konsumtif. Dalam hal ini BAZNAS

Banyuwangi mempunyai upaya pengentasan kemiskinan sehingga tujuan zakat dengan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan bisa terpenuhi.

- a. Santunan dhuafa'/Fakir miskin, Korban Bencana
- b. Bantuan beasiswa Tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi.
 - a. Bantuan beasiswa / mahasiswa miskin
 - b. Bantuan lembaga Keagamaan : Masjid, Musholla, Ponpes, TPQ Majelis Ta'lim dll
 - c. Bantuan Biaya Pengobatan Dhuafa' non Jamkesmas dan non Askeskin serta Khitanan massal
 - d. Bantuan Modal Kerja bergulir, Diklat Kerja (ketrampilan)



BAB V

PEMBAHASAN

Bagian ini adalah membahas hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan : *Pertama*; Optimalisasi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014, *Kedua*; Faktor Pendukung dan faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014 dalam optimalisasi zakat , dan *Ketiga*; Pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.

Analisis ini dilakukan dengan melihat fakta-fakta dan temuan lapangan sebagaimana yang telah dideskripsikan terdahulu, dan membandingkan dengan konsep maupun teori yang ada dalam implementasi zakat. Setelah itu, penulis memfokuskan pembahasan sesuai dengan persolan selanjutnya dari penelitian ini, yakni Implementasi Zakat Sebagai Instrument Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014. Bagian ini adalah membahas hasil penelitian diantaranya:

A. Optimalisasi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014

1. Pengelolaan Zakat

a. Pemerintah Sebagai Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat seharusnya ditangani oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai aparat pemerintahan yang lengkap, sarana prasarana yang memadai, dan mempunyai otoritas pemaksa bagi mereka

yang melanggarnya. Menghimpun dan menyalurkan zakat tepat sasaran akan di laksanakan sebaik-baiknya. Karena BAZNAS merupakan lembaga zakat yang berusaha meningkatkan kesadaran umat berzakat dan memperkuat *networking* anatar organisasi zakat lebih optimal, sehingga amanah mendistribusikanya dengan baik agar bermanfaat bagi umat muslim.

Dengan demikian jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja di serahkan kepada para *muzakki*, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para *mustahiq* lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti. Pada prinsipnya BAZNAS Banyuwangi melakukan pengelolaan zakat untuk mustahik berdasarkan:

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- 3) Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Badan / Lembaga pengelola zakat adalah penguasa atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurus zakat. Zakat harus diserahkan pada pemerintah melalui aparaturnya Negara yaitu *'Amil* , hal ini menunjukkan bahwa zakat bukanlah kewajiban yang diserahkan pada perseorangan akan tetapi ia merupakan tugas kenegaraan.

Pengelolaan zakat agar lebih optimal itu bukanlah urusan pribadi secara individu sebagai masyarakat tetapi diserahkan kepada aparat

pemerintah yang kemudian disebut amil zakat sehingga bertugas menarik dan mengumpulkan zakat dari wajib zakat dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sistem pengelolaan zakat yang dilakukan dengan baik akan mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah social.

Dalam UU No.23 Tahun 2011, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainya dan tempat lainya.

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara terpadu dari lembaga penarik zakat dan secara bersama-sama menggerakkan zakat untuk memberdayakan umat. Jika zakat hanya menjadi gerakan individual yang tidak dikelola secara bersama-sama, maka optimalisasi zakat hanya bersifat sementara dan tidak berkesinambungan.

Melalui Undang-Undang tersebut di harapkan pengelolaan zakat dapat secara optimal dan professional dengan kemanfaatan secara berkelanjutan untuk umat. Zakat tidak hanya dikelola secara partisipatif invidual, tetapi juga tersentralisasi secara kelembagaan yakni di tangani oleh pemerintah.

b. Lembaga Pengelola Zakat

Undang Undang No.23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat menegaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua

macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh swasta/ masyarakat.

Tahun 2008 masa pemerintahan Bupati Ratna Ani Lestari Kabupaten Banyuwangi mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) yang pada saat itu memiliki 24 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) . Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banyuwangi memiliki nahkoda baru , Samsuddin Adlawi menggantikan Slamet Kariyono sebagai Ketua Periode 2010-2015, dan pada saat ini Badan Amil Zakat (BAZ) Banyuwangi berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi. BAZNAS Banyuwangi adalah lembaga pengelola zakat yang merupakan lembaga pemerintah non stuktural dan bersifat mandiri. BAZ Banyuwangi pada saat ini nama BAZ Banyuwangi berubah menjadi BAZNAS Banyuwangi.

Pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan.

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- 2) Menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzakki.
- 3) Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada.
- 4) Untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang islami.

BAZNAS Banyuwangi dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga pengelola zakat mempunyai fungsi perencanaan pengelolaan zakat, pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Melalui BAZNAS Banyuwangi ini diharapkan zakat dapat dikelola secara professional sehingga kemanfaatan secara berkelanjutan untuk umat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal yang berfungsi mengelola zakat, terlebih dahulu harus melalui proses formal administratif dan selanjutnya di kukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaanya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat di namakan Lembaga Amil Zakat seperti yang telah di atur oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, social, dan kemaslahatan umat Islam.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Banyuwangi dapat bekerja sama dengan pihak seperti LAZ di seluruh Kabupaten Banyuwangi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS terdiri atas anggota dari unsur masyarakat dan unsure pemerintah, unsur masyarakat adalah ulama, tenaga professional, dan tokoh

masyarakat islam. Sedangkan unsur pemerintah yaitu yang ditunjuk dari kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

2. Manajemen Zakat

a. Perencanaan Zakat

Dalam manajemen zakat, proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual, perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ

Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh BAZNAS Banyuwangi.

Perencanaan zakat di BAZNAS Banyuwangi tentunya berkaitan dengan kegiatan proses sebagai berikut:

- 1) Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (*muzakki*) dan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.

- 2) Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat.
Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- 3) Menetapkan *amil* atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi *mindset* dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
- 4) Menetapkan system pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan.

BAZNAS Banyuwangi melakukan perencanaan pengelolaan zakat meliputi; menetapkan sasaran dan tujuan zakat, menetapkan *amil* atau pengelola zakat, dan menggali sumber-sumber Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS).

b. Pelaksanaan Zakat

Pelaksanaan pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang professional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan , berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan Badan Amil Zakat/ Lembaga Amil Zakat. Zakat dapat diberikan secara konsumtif dan produktif.

BAZNAS Banyuwangi dalam program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dukung dan dilaksanakan pemerintah dengan memberdayakan masyarakat masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah pun perlu didukung dan dibantu dengan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Tabel 5.1**Laporan Keuangan BAZNAS Banyuwangi 2013 dan 2014**

No	Tahun	Jumlah UPZ	Jumlah Mustahiq	Jumlah Pengumpulan	Jumlah Pendistribusian
1	2013	78	977	914 590 731	707 000 000
2	2014	89	1317	1 063 615 397	630 725 000

Sumber: Dokumen BAZNAS Banyuwangi

Distribusi zakat adakalanya disalurkan secara langsung pada *mustahik* dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bentuk produktif atau dengan memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi. Zakat yang sudah dihimpun BAZNAS Banyuwangi dari para *muzakki* harus disalurkan atau didistribusikan pada yang berhak menerimanya.

Tabel 5.2**Pendistribusian ZIS BAZNAS Banyuwangi Tahun 2013 dan 2014**

NO	TAHUN	JENIS PENYALURAN	JUMLAH PENYALURAN
1	2013	Modal pengembangan usaha 292 x Rp.500.000	Rp.146.000.000
		Bantuan modal usaha, peralatan & pelatihan kerja 54x Rp.2.000.000	Rp.108.000.000
		Bantuan pendidikan 202xRp.500.000	Rp.202.000.000
		Pembinaan Mu'allaf	Rp.6.000.000
		Zakat peduli (konsumtif) 772xRp.200.000	Rp.154.400.000
		Santunan Rutin 146xRp.100.000	Rp.87.600.000
		Bantuan Musafir	Rp.3.000.000
Total Jumlah			Rp.707.000.000
2	2014	Bantuan pendidikan 1. Beasiswa terhutang periode Juli - Desember 2013 an. Wahyu Orphan Rp.3.000.000 2. Transfer Beasiswa rutin Januari - Maret 2014 a. Evi Septiani Rp. 4.500.000 b. Ahmad Nurudin Rp.	Rp.33.600.000

	4.500.000	
	c. Siti Kalimatus Sakdiyah Rp. 1.500.000	
	d. Murok Al Fani Rp. 900.000	
	e. Arum Nurhidayah Rp. 1.500.000	
	f. Hidayatul Masruroh Rp. 900.000	
	g. Wahyu Orphan Rp. 1.500.000	
	3. Transfer Beasiswa rutin April - Juni 2014	
	a. Evi Septiani Rp. 4.500.000	
	b. Ahmad Nurudin Rp. 4.500.000	
	c. Siti Kalimatus Sakdiyah Rp. 1.500.000	
	d. Murok Al Fani Rp. 900.000	
	e. Arum Nurhidayah Rp. 1.500.000	
	f. Hidayatul Masruroh Rp. 900.000	
	g. Wahyu Orphan Rp. 1.500.000	
	Bantuan musafir	Rp.1.075.000
	1. Distribusi Santunan Rutin 24 Kecamatan 5 bulan x Rp 100.000 x 255 mustahik sejumlah Rp. 127.500.000	Rp. 427.500.000
	2. Distribusi Bantuan Konsumtif Rp. 200.000 x 785 mustahik di 24 Kecamatan sejumlah Rp. 157.000.000	
	3. Distribusi Konsumtif UPZ Kemenag Rp. 4.000.000	
	4. Distribusi Santunan Rutin 24 Kecamatan 5 bulan x Rp 100.000 x 278 mustahik sejumlah Rp. 139.000.000	
	Modal pengembangan usaha	Rp.46.000.000
	Bantuan modal usaha, peralatan & pelatihan kerja	Rp.100.000.000
	Total Jumlah	Rp.630.725.000

Sumber: Dokumen BAZNAS Banyuwangi

Dengan adanya BAZNAS ini tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin

banyak dana zakat yang dihimpun, maka makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik.

c. Pengawasan

Secara konseptual dan operasional pengawasan adalah suatu sistematis, untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang system umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpangan tersebut untuk mengambil semua daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ.

Pengawasan pada BAZNAS Banyuwangi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh perbaikan dengan memilih yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada bagi pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan organisasi yang di tetapkan sebelumnya dengan upaya penetapan standar pelaksanaan kegiatan, menentukan dan mengukur pelaksanaan kegiatan serta pengambilan tindakan koreksi.

Pengawasan yang sering dilakukan pada saat awal kegiatan atau pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat berlangsung atau pengawasan berjalan, dan pengawasan pada saat setelah kegiatan selesai atau pengawasan akhir. Untuk menetapkan kinerja standar kinerja standar pada perencanaan untuk merancang system umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan untuk

menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpangan penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa BAZNAS Banyuwangi bisa efektif dan efisien.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014 dalam Optimalisasi Zakat.

Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi memiliki faktor pendukung dan penghambat. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat, penulis menggunakan analisis SWOT.

1. Strength (kekuatan)

- a) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai landasan hukum secara resmi
- b) Mempunyai muzakki tetap yaitu berasal dari pegawai pemerintah.
- c) Perolehan dana ZIS yang terus meningkat.
- d) Transparansi dana ZIS

2. Weakness (kelemahan)

- a) Kesulitan melakukan pengawasan kepada para mustahiq.
- b) Sumber Daya Manusia bidang pengawasan

3. Opportunity (peluang)

- a) Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011.
- b) Lembaga-lembaga Amil Zakat yang banyak mendistribusikan zakat produktif.

4. Threats (ancaman)

- a) Banyaknya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan.
- b) Pemahaman mustahiq tentang dana hasil pengumpulan ZIS sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahiq. Sehingga mereka beranggapan jika mereka tidak mengembalikan modal usaha yang sudah diberikan mereka tidak wajib mengembalikannya kepada BAZNAS Banyuwangi.

1. Faktor Pendukung BAZNAS Banyuwangi dalam Optimalisasi Zakat

Dengan tata kelola yang optimal, berharap zakat mampu menjadi instrument alternative intervensi masalah kemiskinan secara lebih efektif, dengan ini faktor pendukung BAZNAS Banyuwangi adalah:

a. Publikasi Kegiatan BAZNAS

Pengelolaan zakat saat ini adalah untuk menjangkau seluruh aspek kehidupan, fokusnya program-program yang dilakukan BAZNAS Banyuwangi. Sehingga tujuan utama pendayagunaan zakat untuk mengentaskan mustahik dari jurang kemiskinan menjadi

optimal. Lembaga amil zakat yang memiliki fokus utama terhadap suatu sektor tertentu akan lebih efektif dalam pengelolaan.

Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan zakat bidang pengembangan ini adalah publikasi kegiatan sebagai perwujudan penyampaian pesan kepada masyarakat luas agar semua program yang ada di BAZNAS Banyuwangi bisa di ketahui secara langsung.

Adapun program publikasi kegiatan BAZNAS Banyuwangi adalah:

- 1) Penerbitan buletian setiap bulan “TAZAKKA”.
- 2) Publikasi Radio
- 3) Pemasangan spanduk, brosur, reklame, banner, dll.
- 4) On line di Website “ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi” untuk memperluas jaringan komunikasi.

b. Sosialisai Sadar Zakat

Harus mulai dicanangkan gerakan membayar zakat melalui tokoh-tokoh agama atau bahkan dengan cara memasang iklan di media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu harus mulai membiasakan sedari dini kepada para pelajar agar mau menyisihkan sebagian rejekinya untuk berbagi dengan sesama, dengan melatih para generasi muda sedari dini, maka akan mampu menjadi suatu budaya yang built in di dalam jiwa mereka pada saat mereka telah memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Rasa empati dan sosial pun akan timbul dari budaya membayar zakat ini.

Tugas BAZNAS Banyuwangi untuk terus mensosialisasikan dan mengeksplorasinya dengan mengadakan penyuluhan tentang kewajiban zakat agar manfaatnya bisa semaksimal mungkin demi kepentingan para dhu'afa'. Untuk menatap masa depan yang lebih baik khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi.

c. Penghimpunan yang Cerdas

Saat ini amil harus mau untuk lebih bekerja keras dalam menghimpun dana masyarakat, factor pendukung yang di pakai adalah menjemput bola, yaitu amil harus mendatangi dan mendekati para muzakki agar mau menyisihkan sebagian dananya untuk sesama.

Langkah-langkah nyata BAZNAS Banyuwangi meliputi penyediaan berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya (networking) membuka peluang kemitraan dan usaha untuk mendukung proses community development (pengembangan masyarakat). Dengan demikian, diharapkan program pembangunan masyarakat berbasis zakat ini akan memaksimalkan kemanfaatan zakat di masyarakat.

d. Bekerja Sama dengan Berbagai Lembaga

BAZNAS dan LAZ harus terus menjalin kerjasama. BAZNAS juga mulai meminta bank untuk tidak mengelola dana zakatnya sendiri tapi oleh lembaga zakat yang professional. Laporan zakatnyapun akan dipublikasikan oleh pengelola zakat. Bank focus mencari keuntungan , jadi sama-sama meningkatkan kualitas. Tentang pembagian peran

BAZNAS dan LAZ seperti yang tertetra dalam UU No.23 Tahun 2011, BAZNAS tetap butuh kerja sama dengan LAZ, dan tetap butuh bantuan untuk menyalurkan zakat ke daerah-daerah.

Kabupaten Bnayuwangi sebagai Kabupaten berpenduduk mayoritas Muslim memiliki potensi zakat luar biasa. Setiap tahun perolehan zakat meningkat drastic. BAZNAS Banyuwangi menargetkan gerakan zakat terpadu seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta, bersama LAZ-LAZ tersebut diharapkan dapat menguatkan peran zakat dalam pembangunan masyarakat.

BAZNAS Banyuwangi dan lembaga pengelola zakat lainnya sepakat mengoptimalkan kerjasama, kerjasama yang optimal, intensif diantara dua lembaga, bekerjasama dalam satu program pemberdayaan zakat, BAZNAS dan LAZ akan mendorong program zakat dapat bersinergi dengan program pemberdayaan yang ada di pemerintah.

2. Faktor Penghambat BAZNAS Banyuwangi dalam Optimalisasi Zakat

a. Rendahnya Kesadaran Berzakat

Rendahnya tingkat kesadaran umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat. Banyak orang kaya yang punya tabungan ratusan juta dan bahkan milyaran rupiah, belum semua sadar untuk membayar zakatnya. Hal ini disebabkan secara kodrati manusia itu memiliki sifat kikir dan selalu berkeluh kesah. Karena itu dalam firman Allah SWT secara tegas

menyatakan bahwa pemungutan zakat itu dapat dilakukan dengan cara paksa.

Menurunnya semangat berinfaq dan berzakat khususnya bagi PNS, atau mulai banyak yang merasa harta/ penghasilannya berkurang, ataukah para pengurus yang sudah mulai kendor semangatnya dikarenakan banyaknya kegiatan kantor serta tugas-tugas yang menumpuk dan menyita waktu, para petugas sekertariat yang kinerjanya menurun, jumlah tenaga pelaksana yang kurang jumlahnya, atau tempat sekertariat dan fasilitas kantor yang kurang. Dan masih lagi pertanyaan yang belum terjawab serta dicarikan solusinya.

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian muslim bahwa perintah zakat hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah.

b. Minimnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini –meskipun dari lulusan ekonomi syariah- lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih

untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana.

Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini –meskipun dari lulusan ekonomi syariah- lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Dan pemahaman fikih amil yang belum memadai, Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai.

BAZNAS Banyuwangi sebagai lembaga pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah membutuhkan banyak sumber daya manusia yang

berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.

C. Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.

Pendayagunaan merupakan kegiatan untuk memberikan multimanfaat bagi mustahik zakat dengan memanfaatkan hasil penghimpunan zakat. Dalam hal ini berarti dana zakat berorientasi pada kegiatan produktif, bukan hanya konsumtif. Dalam hal ini BAZNAS Banyuwangi mempunyai upaya pengentasan kemiskinan sehingga tujuan zakat dengan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan bisa terpenuhi.

Tabel 5.3
Trend Garis Kemiskinan, Presentase Penduduk Miskin, dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2014

Tahun	GK	Penduduk	PO	P1	P2
2013	276,648	151.6	9.57	1.54	0.37
2014	285,004	147.70	9.29	1.38	0.33

Keterangan ; GK : Garis Kemiskinan dalam Rupiah/kapita/bulan

P0 : Prosentase Penduduk Miskin

P1 : Tingkat Kedalaman kemiskinan

P2 : Tingkat Keparahan Kemiskinan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua sektor baik dari garis kemiskinan dalam rupiah, prosentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan mengalami penurunan sehingga bisa dikatakan pengentasan kemiskinan berhasil dilakukan. Pada prosentase penduduk miskin di Banyuwangi pada tahun 2013 sebanyak 9.57 % dan pada tahun 2014 sebanyak 9.29% sehingga terjadi penurunan sebanyak 0.28%.

Dalam upaya pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan diperlukan beberapa langkah sebagai berikut;

1. Jenis Zakat yang dapat Mengentaskan Kemiskinan

Zakat terbagi menjadi 2 jenis, pertama zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim, zakat ini dikeluarkan setiap tahun menjelang hari raya idul fitri. Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai nasabnya. Kedua jenis zakat tersebut sama-sama dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia atau dalam kata lain dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

2. Cara Memberdayakan Zakat

Untuk mengoptimalkan fungsi zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan diperlukan langkah-langkah pemberdayaan diantaranya :

a. Pemberdayaan Organisasi Pengelola Zakat

Sesuai dengan QS At-Taubah ayat 60 bahwa zakat memiliki petugas khusus untuk mengelolanya. Di Indonesia, zakat di kelola oleh banyak organisasi atau lembaga. Namun, yang resmi diakui oleh Dierktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) adalah berjumlah 20 lembaga. Ke-20 lembaga tersebut meliputi : satu Badan Amil Zakat Nasional, 15 Lembaga Amil Zakat (LAZ), tiga Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shaaqah (LAZIS) dan satu Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia. Organisasi pengelola zakat perlu diberdayakan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melalui pembinaan kepada karyawannya agar mereka dapat bekerja lebih profesional.

b. Kewajiban Pemerintah dalam Pemenuhan Zakat

Peran pemerintah dalam pemberdayaann zakat sebagai usaha produktif adalah pemberian modal usaha bergulir, artinya mustahiq dipinjami sejumlah modal dan diharuskan mempertanggungjawabkan penggunaan modal kerja itu dengan cara mengembalikan dengan mengangsur. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif (Amil zakat) adalah lembaga yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan

pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

3. Pihak yang Terkait untuk Memberdayakan Zakat

a. Pemerintah

Pemerintah dapat melakukan pendataan terhadap kaum mustahiq, selanjutnya dana zakat didistribusikan melalui badan atau lembaga amil zakat kepada kaum mustahiq tersebut.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR selaku wakil rakyat dapat ikut serta dalam memberdayakan zakat dengan cara membuat atau memperbaiki Undang-undang tentang zakat agar tidak memberatkan organisasi pengelola zakat.

c. Badan atau Lembaga Amil Zakat

Badan atau lembaga amil zakat seyogyanya ikut mensosialisasikan mengenai pentingnya berzakat kepada masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat melalui pendekatan penanaman nilai-nilai yang ada pada zakat tersebut (Nilai Religius dan Nilai Sosial).

d. Masyarakat

Pemerintah, DPR, maupun Organisasi Pengelola Zakat (Badan atau lembaga amil zakat) tidak akan berhasil programnya apabila masyarakatnya sendiri tidak memiliki kesadaran untuk berzakat.

Untuk itu, peran masyarakat dalam pemberdayaan zakat ini sangat besar.

4. Program pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan

Pendayagunaan merupakan kegiatan untuk memberikan multimanfaat bagi mustahik zakat dengan memanfaatkan hasil penghimpunan zakat. Dalam hal ini berarti dana zakat berorientasi pada kegiatan produktif, bukan hanya konsumtif.

Tabel 5.4
Program Pendayagunaan Zakat

No	Bidang Sasaran	Uraian	Kategori Mustahiq
1.	Bidang Sosial	Santunan dhuafa'/Fakir miskin, Korban Bencana	Fakir, Miskin, Ibnu Sabil, Ghorim
2.	Bidang Pendidikan	Bantuan beasiswa Tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Bantuan beasiswa / mahasiswa miskin	Sabilillah
3.	Bidang Keagamaan	Bantuan lembaga Keagamaan : Masjid, Musholla, Ponpes, TPQ Majelis Ta'lim dll	Sabilillah, Mu'alaf
4.	Bidang Kesehatan	Bantuan Biaya Pengobatan Dhuafa' non Jamkesmas dan non Askeskin serta Khitanan massal	Fakir Miskin
5.	Bidang Ekonomi Produktif	Bantuan Modal Kerja bergulir, Diklat Kerja (ketrampilan)	Miskin
6.	Kerja sama dengan UPZ	Distribusi ZIS melalui UPZ pada masing-masing Dinas, Instansi	

Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya kemudian tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan mustahiq/penerima dana zakat. maka fakir miskin menempati prioritas pertama sebagai penerima zakat.

Dengan demikian program pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Banyuwangi meliputi beberapa bidang, di antaranya adalah; Bidang sosial, Bidang pendidikan, Bidang keagamaan, Bidang kesehatan, Bidang ekonomi dan Kerjasama dengan seluruh UPZ yang ada di Kabupaten Banyuwangi.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Optimalisasi pengelolaan zakat ini harus dilakukan oleh pemerintah, dan BAZNAS Banyuwangi termasuk lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial, semakin banyak dana zakat yang dihimpun, maka makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik
2. Faktor pendukung BAZNAS Banyuwangi dalam optimalisasi zakat adalah:
 - a. Publikasi kegiatan BAZNAS Banyuwangi;
 - b. Sosialisasi sadar zakat
 - c. Penghimpunan yang cerdas
 - d. Bekerjasama dengan lembaga lain

Faktor penghambat BAZNAS Banyuwangi dalam optimalisasi zakat adalah:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat;
 - b. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Untuk optimalisasi fungsi zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan diperlukan langkah-langkah pemberdayaan diantaranya :

Pemberdayaan Organisasi Pengelola Zakat, Kewajiban Pemerintah dalam Pemenuhan Zakat, Pihak yang Terkait untuk Memberdayakan Zakat. Dengan demikian, Pemerintah, DPR, maupun Organisasi Pengelola Zakat harus bekerjasama agar program pendayagunaan zakat bisa terlaksana sehingga pengentasan kemiskinan pada tahun 2014 mengalami penurunan 0.28% di banding tahun 2013.

B. SARAN

1. Melakukan penyuluhan sosialisasi sadar zakat di setiap UPZ seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi para personil BAZNAS Banyuwangi supaya tujuan yang sudah di tetapkan bersama dapat tercapai dengan optimal.
3. Agar di lakukan penelitian lebih lanjut yang mampu mengungkap lebih dalam tentang implementasi zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan ditinjau dari fokus yang lain. Sebab penelitian ini banyak mengandung sejumlah keterbatasan.
4. Agar ditindak lanjuti langkah-langkah dengan menyelenggarakan studi yang sama pada setting yang lain, juga BAZNAS yang lain.

DAFTAR INFORMAN

Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Mohammad Samsul Huda	Kepala Sekretariat BAZNAS Banyuwangi
2.	Imam Mukhlis, S.Ag, M.HI	Pembina BAZNAS Banyuwangi
3.	Santi Dewi	Staf Administrasi BAZNAS Banyuwangi
4.	Sely Restinalia	Staf Pendistribusian BAZNAS Banyuwangi
5.	Selvi Murniati	Staf Keuangan BAZNAS Banyuwangi

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Salmat, dkk. 2014. *Suci Harta Hidup Berkah*. Banyuwangi. BAZ Kabupaten Banyuwangi.
- Ahmad, Imam Abi 'Abbas Shihab Al-Dīn bin Muhammad Al-Qasuthalanī Al-Mutawaffī. 1323 H. *Irsyad al-Sarḥ Lisharhi Ṣāhih Al-Bukharī*. Mesir: Maktabah Al-Qubro Al-Amiriyah
- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Al-Maraghī, Ahmad Mustāfa. 1979. *Tafsir Al-Maraghī Al-Juz Al-Awwal*. Mesir: Mustāfa Al-Babi Al-Halabī
- Ambara, Iqbal M. 2009. *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*. Sketsa,
- Amaroh, Ummu. 2011. *Model Pengelolaan Zakat*. Jurnal. Surakarta: Fakultas Hukum dan Tarbiyah STAIN
- Amin, Ma'ruf dkk. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga
- Azfar, Adhi. 2006. *Hidup Jadi Mudah Dengan Zakat*. Jakarta Selatan: Athoilah Press
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- As-Sindī, Shaykh Muhammad Abid. terj. Bahrūn Abu Bakar 1996. *Musnad Syafi'i*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Baehaqi, Ja'far. 2005. *Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kendal)*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Banyuwangikab.bps.go.id
- Bukhori, Abdusshomad. 2010 *Zakat Sebuah Potensi yang Terlupakan*, Banyuwangi, Kemenag Kabupaten Banyuwangi.

Chapra, Umar. 1999. *Islam Dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya, Risalah Gusti

Chasanah, Uswatun. 2005. "*Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 14 Ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 Ayat (1) huruf g (Kajian Tentang Zakat Pengurang Pajak Penghasilan)*" Tesis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

Dalil, Faqih dan Ishfah, Abu. 1995. *Buku Pintar Pedoman Dasar Agama Islam*. Surabaya: Apollo

Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro.

Djazuli & Janwari, Yadi. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Fanani, Umar. *Problematika Kemiskinan Apa Konsep Islam*, Surabaya: Bina Ilmu. tt Hadi,

Fitricia, Yunita. *Tanggung Jawab Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dihubungkan dengan Undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Tesis tidak diterbitkan. Riau: Program Pascasarjana Universitas Islam Riau

Hadi, Sholikul. 2011. *Pengawasan Organisasi Pengelolaan Zakat dalam Rangka Peningkatan Hasil Guna dan Daya Guna Zakat*. Tesis tidak diterbitkan. Jember: Pascasarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi Universitas Jember

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani

Hamrozi, Muhammad. 2007. *Implementasi Zakat Profesi Di Universitas Muhammadiyah Malang*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Huda, Khusnul. *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustāḥiq (Studi Kasus Dibadan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Magister IAIN Walisongo

Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana

[Http://el-kawaqi.blogspot.com](http://el-kawaqi.blogspot.com)

[Http://saidanaziz.wordpress.com](http://saidanaziz.wordpress.com)

Ismunadi, M. *Potensi Zakat di Indonesia* dalam <http://www.tribunnwes.com>: 19/07/2015.

Karim, Adiwarman Azwar. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press

Marthon, Said Sa'ad. Terj. Ahmad Ikrom, Dimyauddin. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim

Miftah A., *Peranan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Kota Semarang*. Makalah. Semarang: Fakultas Hukum dan Tarbiyah IAIN Walisongo

Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya

Mufraini, Arif. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana

Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Ash-Shaukanī. 1255 H. *Nailul Auṭar Sharhu Muntaqa Al-Akhbar*. Mesir: Darūl Hadist

Muhammad, Ash-Shaikh bin Qasim Al-Ghazī Alih Bhs. Achmad Sunarto. 1991. *Terjemah Fathul Qorib*. Surabaya: Al-Hidayah

Muhammad. 2004. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonesia Kampus Fakultas Ekonomi UII

Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Nasir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Prayitno, Budi. 2008. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*. Tesis

tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Pribadi, Ancas Sulhantifa. 2006. *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang nomor 39 tahun 1999*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Patilima, Hamid. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Permono, Sjechul Hadi 2005, *.Formula Zakat menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia.

Senen, Sahdan, "Pendayagunaan Zakat Prodiktif dalam rangka Pengentasan Kemiskinan (Studi atas Pemikiran Yusuf al Qardawi)", Tesis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat* terj. Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin. Jakarta: PT. Pustaka Lentera AntarNusa

Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sa'adih, M. 1997. *Desertasi: Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: IAIN syarif Hidayatullah.

Saifulloh. *Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada LAZ Rumah Zakat kota Semarang)*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: IAIN Walisongo

Sanapiyah, Faisal. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Shabir, Muslich. 2005. *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat*. Bandung: Nuansa Aulia

Soemitra, Andri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana

Suma, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparlan, Parsudi. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta. Yayasan Obor di Indonesia.

Tarumengkeng. 2001. *Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi*. Bogor. Program Pascasarjana IPB.

Tazakka. Edisi 6- 2014. *Memperbaharui Iman*, Banyuwangi: Kemenag Banyuwangi.

Team Perumus. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Press.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zahro, Ahmad, et.al (Ed.).2009.*ZIS dalam Pemberdayaan Ekonomi*. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nani Hanifah dilahirkan di Banyuwangi, Jawa Timur Tanggal 17 Mei 1980, anak pertama dari empat bersaudara, pasangan dari Bapak Drs. H. Imam Solichan dan Almh. Ibu Hj. Munawaroh Askandar. Alamat: Dusun Krajan Rt.04 Rw.10 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, HP. 085257858083, email: nanihanifah80@gmail.com. Pendidikan dasar dan menengah ditempuh di Darul Ulum Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Ulum Wringin putih Muncar Banyuwangi. Tamat MI Darul Ulum tahun 1993, Mts Darul Ulum tahun 1996, MA Darul Ulum tahun 1999 dan S1 STAIN JEMBER Program Studi Ekonomi Syari'ah tahun 2003.

Kariernya sebagai tenaga pengajar di mulai setelah lulus S1 di tahun 2003 sampai sekarang mengajar di RA KHADIJAH 20 Kedungringin Muncar Banyuwangi dan tahun 2004 sampai 2010 sebagai guru di SMA PGRI 2 Srono Banyuwangi di tetapkan sebagai guru Agama dan Sosiologi. Tahun 2010 sampai 2013 mengajar di SMP UNGGULAN DARUL ULUM di tetapkan sebagai guru Ekonomi. Pada tahun 2008 bersama pengelola dan Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Ulum Banyuwangi mendirikan Sekolah Tinggi yang dinamakan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi dengan program studi Ekonomi Syari'ah. Di tahun 2014 berkesempatan melanjutkan Program Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syari'ah di IAIN Jember. Semasa mahasiswa, ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Mapala Palmstar.

Tahun 2007 di percaya oleh Allah tepatnya tanggal 05 Februari 2007 dengan lahirnya anak yang bernama Achmad Maulana Al Asy'ari yang sekarang sudah kelas empat MI Darul Ulum I Wringin Putih Muncar Banyuwangi, semoga menjadi anak yang Sholih, Amiin.

IAIN JEMBER



Bantuan beasiswa



Bantuan Modal Usaha



Penyerahan dana ZIS kepada mustahik



Foto Bersama Sekretariat BAZNAS Banyuwangi



Sosialisasi Sadar Zakat di Kecamatan Banyuwangi



Wawancara dengan Bpk. Imam Mukhlis



Wawancara dengan Bpk. Moh. Samsul HUda



Wawancara dengan Ibu Santi Dewi

JURNAL PENELITIAN

Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014.

NO	NAMA	TANGGAL	MATERI
1	Drs. Moh. Samsul Huda	09 - 12- 2015 06 - 01- 2016	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah sebagai pengelola zakat ➤ Lembaga pengelola zakat ➤ Tahapan perencanaan pengelolaan zakat ➤ Pelaksanaan pengelolaan zakat ➤ Pengawasan pengelolaan zakat ➤ Evaluasi pengelolaan zakat
2	Imam Mukhlis, S.Ag, M.HI	23 - 12- 2015 06 - 01- 2016	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Faktor pendukung ➤ Faktor penghambat pengelolaan zakat
3	Santi Dewi	02 - 12- 2015 09 - 12- 2015 20 - 01- 2016	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Observasi awal dan mengantar surat ijin penelitian ➤ Manajemen pengelolaan zakat ➤ Surat keterangan telah melaksanakan penelitian
4	Sely Restinalia	16 - 12- 2015 30 - 12- 2015	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program kerja dalam pendayagunaan zakat ➤ Potensi zakat dalam pengentasan kemiskinan
5	Selvi Murniati	16 - 12- 2015 20 - 12- 2015	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah pengumpulan zakat ➤ Jumlah pendistribusian zakat ➤ Jumlah UPZ BAZNAS Banyuwangi.

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014 .

1. Bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Banyuwangi Tahun 2014?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam optimalisasi pengelolaan zakat?
3. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Banyuwangi Tahun 2014?
4. Bagaimanakah penyaluran zakat yang telah dilaksanakan BAZNAS Banyuwangi Tahun 2014?
5. Seberapa besar potensi zakat yang ada di BAZNAS Banyuwangi Tahun 2014 dan berapa realisasi pengumpulannya?
6. Seberapa besar potensi zakat yang ada di BAZNAS Banyuwangi Tahun 2014 dan berapa realisasi pendistribusianya?
7. Bagaimana program kerja BAZNAS Banyuwangi Tahun 2014?
8. Tiap tahun pembicaraan potensi zakat tidak pernah berhenti tampaknya tidak ada perubahan berarti dari semua itu, apa saja kendala yang di hadapi BAZNAS Banyuwangi Tahun 2014 dalam optimalisasi pengelolaan zakat?
9. Apakah faktor pendukung dan langkah-langkah yang harus diantisipasi dan dilakukan untuk bisa mengembangkan BAZNAS Banyuwangi Tahun 2014 dalam optimalisasi pengelolaan zakat?
10. Apa saja capaian yang sudah eksis dan perlu tetap dipertahankan oleh BAZNAS Banyuwangi Tahun 2014?
11. Bagaimana potensi pendayagunaan zakat dalam menuntaskan kemiskinan di BAZNAS Banyuwangi Tahun 2014?
12. Apa saja program pendayagunaan zakat dalam menuntaskan kemiskinan di BAZNAS Banyuwangi Tahun 2014?
13. Seberapa besar potensi pendayagunaan zakat dalam menuntaskan kemiskinan di BAZNAS Banyuwangi Tahun 2014?

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nani Hanifah
Nim : 083 913 4015
Program : Magister
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis yang berjudul "*Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 01 Maret 2016

Saya yang menyatakan,



Nani Hanifah

PROFIL BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BANYUWANGI

VISI

“Terwujudnya masyarakat muslim Banyuwangi yang taat berzakat, berkualitas dan sejahtera lahir batin.”

MISI

1. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) muslim untuk berzakat melalui Amil Zakat.
2. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Meningkatkan kualitas pengelola / amil zakat yang amanah, transparan dan profesional.
4. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Banyuwangi melalui sinergi, koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait.
5. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

STRATEGI

1. Standarisasi sistem manajemen yang meliputi standarisasi aturan, standarisasi struktur organisasi dan standarisasi sumber daya manusia, sehingga menjadikan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banyuwangi sebagai BAZ yang baik dan Modern.
2. Menerapkan sistem manajemen kerja yang nyaman, produktif dan kolektif.
3. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengupayakan hasil pengumpulan ZIS yang optimal.
4. Selalu melakukan inovasi dalam mengembangkan tehnik-tehnik pengumpulan ZIS dan penyalurannya sehingga BAZ Kabupaten Banyuwangi akan selalu up to date di tengah-tengah masyarakat tanpa meninggalkan ciri utamanya sebagai Lembaga Islam .

PROGRAM KERJA

1. Program Bidang Pengawasan
 - Pelatihan Pengawasan BAZ Kabupaten Banyuwangi
 - Seminar Lokakarya kajian tentang Fiqh dalam melakukan pengawasan dana zakat dan non zakat.
 - Mengadakan internal audit guna membantu Badan Pelaksana menertibkan laporan keuangan.
2. Program Bidang Pengumpulan
 - Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 ke Unit Pengumpul Zakat dan Instansi Pemerintah.
 - Sosialisasi UU No. 28 Tahun 2011 ke Unit Pengumpul Zakat dan Instansi Pemerintah.
 - Menerbitkan edaran tentang zakat, Infaq dan Shadaqah bekerjasama dengan Bidang Pengembangan.
 - Mengadakan Gerakan Sadar Zakat di lingkungan UPZ
3. Program Bidang Pendayagunaan & Pendistribusian.
 - Diklat Ketrampilan Remaja Muslim untuk 100 peserta
 - Pemberian Zakat, Infaq dan Shadaqah secara konsumtif kepada fakir miskin.
 - Pemberian Beasiswa untuk SD, MI, SLTP, MTs, SMU, MA sebanyak 600 orang.
 - Pemberian modal kerja dengan pengajuan melalui proposal.
 - Mengadakan Pesantren Romadhan.
4. Program Bidang Pengembangan
Mengadakan publikasi dan sosialisasi kegiatan BAZ melalui
 - Penerbitan bulletin tiap bulan sebanyak donator BAZ
 - Publikasi Radio, TV dan surat kabar lainnya.
 - Pemasangan Spanduk, giant benner, papan reklame, brosur dll.
 - Mengkoordinir pengiriman Penyuluh Agama Islam ke UPZ untuk kebutuhan sosialisasi ZIS.
 - On Line di Website “Pemerintah Kabupaten Banyuwangi” untuk memperluas jaringan komunikasi karena kepercayaan publik diukur bagaimana akuntabilitas yang online, sehingga dengan sistem online seluruh masyarakat bisa mengakses apakah zakatnya sudah masuk atau belum dan kemana disalurkan.

Mari Membayar Zakat !

Zakat adalah rukun Islam yang merupakan kewajiban setiap muslim untuk menunaikannya (Q.S Al Baqarah : 110).

Mungkin selama ini kita hanya mengenal Zakat Fitri (Fitrah) yang ditunaikan setiap akhir bulan Ramadhan. Padahal tidak hanya itu, Zakat juga diwajibkan atas harta benda Q.S. At Taubah : 103) yang telah dimiliki selama 1 tahun (haul) serta mencapai ukuran minimal wajib zakat (Nishob).

Zakat Bukanlah Harta Sisa

Zakat merupakan amal ibadah yang akan dinilai oleh Allah sebagai suatu kewajiban, sebagaimana sholat, maka berzakat haruslah sebagai tindakan yang direncanakan serta dicita-citakan oleh setiap muslim.

Berzakat Merupakan Wujud Kecintaan Pada Allah SWT.

Setiap muslim akan dihadapkan pada 2 pilihan, sebagai hamba yang cinta kepada Allah atau cinta kepada dunia / selain Allah. Kecintaan seorang hamba kepada Allah senantiasa diwujudkan dalam ketaatan untuk menjalankan berbagai perintah-perintah Allah.

Harta adalah cobaan bagi setiap insan. Dengan ujian harta, Allah hendak mengetahui, siapakah diantara hamba-Nya yang benar-benar mencintai-Nya.

Harta Apa Saja Yang Wajib Di Zakati ?

Q.S. Al Baqarah : 267 “ Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”

Harta yang dikenai Zakat adalah : Emas, Perak, Uang / Harta simpanan/Tabungan/Deposito, Perdagangan & Perusahaan, Hasil ternak, hasil pertanian, perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Hasil Pendapatan dan Jasa, barang temuan.

Zakat Profesi / Zakat Penghasilan, Pendapatan

Setiap hasil usaha kita (Gaji, honor, penghasilan lain), apabila total akumulasi bruto dalam setahun telah mencapai ukuran nishob (yakni seharga 91.92 gram Emas), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Adapun pembayarannya bisa tiap tahun sekali ataupun disegerakan tiap bulan.

Mengapa Berzakat Di BAZ Kab. Banyuwangi ?

Lebih menentramkan

Karena BAZ berkomitmen untuk mengelola zakat Anda dengan amanah dan profesional. Di dukung oleh tenaga yang handal, kami akan membantu Anda untuk menghitung, mengumpulkan serta mendistribusikannya kepada yang berhak.

Lebih Terpercaya

Di bawah pembinaan Bapak Bupati Banyuwangi Drs H. Abdullah Azwar Anas, M.Si serta para Alim Ulama terkemuka, BAZ Kabupaten Banyuwangi layak menjadi Lembaga Amil Pilihan Anda.

Lebih Berdayaguna

Zakat Anda akan kami distribusikan melalui program-program strategis bidang :

- Kesehatan : (Pengobatan gratis, klinik murah, bantuan biaya pengobatan, layanan spesialis).
- Pendidikan : (Beasiswa BAZ, Pembinaan penerima beasiswa).
- Ekonomi : (Pelatihan ketrampilan setiap kerja, pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha kecil).
- Sosial : (Bantuan Ibnu Sabil, Bantuan bencana alam, Muallaf).

Bagaimana Cara Menyerahkan Zakat Kepada BAZ ?

Ada berbagai cara yang bisa menjadi pilihan Anda :

1. Menyeter langsung melalui Bank Jatim melalui Bank Jatim dengan nomor Rekening 0021013499 atau Bank BRI dengan nomor Rekening 000701000906307 A.n BAZ Kab. Banyuwangi.
2. Dijemput di tempat Muzakki, Anda tinggal Hubungi 0333-7742147 atau 0333-421349 petugas kami akan datang.

Bagaimana Mendapatkan Info BAZ ?

Hubungi Sekretariat BAZ Kab. Banyuwangi (0333) 7742147 atau kunjungi Website Pemkab. Banyuwangi.

PROGRAM KERJA

BADAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI

1. Pengurus Harian :

- ✓ Melakukan pembagian tugas secara jelas untuk mengoptimalkan kegiatan Organisasi.
- ✓ Mengadakan Rapat Pengurus dan rapat Koordinasi :
 - Bersama Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas (6 bulan sekali)
 - Bersama Pengurus Dewan Pelaksana (3 Bulan sekali)
 - Khusus Pengurus Harian Dewan Pelaksana (1 Bulan sekali).
- ✓ Mengefektifkan Laporan Pelaksanaan Tugas.
- ✓ Pelatihan :
 - Pengurus Unit Pengumpul Zakat.
 - Pengurus BAZ.
 - Pembukuan Hasil Zakat / Infaq / Shodaqoh.
 - Penyelenggaraan Administrasi Badan Amil Zakat.
- ✓ Melaksanakan Pembukuan Keuangan sesuai ketentuan.
- ✓ Mengajukan Proposal Dana Operasional kepada Bupati Banyuwangi yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi.
- ✓ Mengusahakan Kantor Sekretariat beserta sarana prasarana dan tenaga full timer BAZ Kab. Banyuwangi.

2. Seksi Pengumpulan :

- ✓ Menerbitkan SK Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- ✓ Pendaftaran dan Pemetaan Calon Muzakki.
- ✓ Menggali sumber-sumber Zakat / Infaq / Shodaqoh lain.
- ✓ Penunjukan Jungut (Juru Pungut).
- ✓ Pembukaan Unit Pelayanan dan Konsultasi Zakat melalui Media Koran dan Radio

3. Seksi Pendistribusian

No	Bidang Sasaran	Uraian	Kategori Mustahiq
1.	Bidang Sosial	Santunan dhuafa'/Fakir miskin, Korban Bencana	Fakir, Miskin, Ibnu Sabil, Ghorim
2.	Bidang Pendidikan	Bantuan beasiswa Tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Bantuan beasiswa / mahasiswa miskin	Sabilillah
3.	Bidang Keagamaan	Bantuan lembaga Keagamaan : Masjid, Musholla, Ponpes, TPQ Majelis Ta'lim dll	Sabilillah, Mu'alaf
4.	Bidang Kesehatan	Bantuan Biaya Pengobatan Dhuafa' non Jamkesmas dan non Askeskin serta Khitanan massal	Fakir Miskin
5.	Bidang Ekonomi Produktif	Bantuan Modal Kerja bergulir, Diklat Kerja (ketrampilan)	Miskin
6.	Kerja sama dengan UPZ	Distribusi ZIS melalui UPZ pada masing-masing Dinas, Instansi	

4. Seksi Pendayagunaan :

- ✓ Mendata meneliti 8 asnaf se Kab. Banyuwangi, dengan mengadakan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Kecamatan dan Desa untuk pelaksanaannya dengan membuat formulir data secukupnya yang kemudian formulir tersebut didistribusikan ke Badan Amil Zakat Kecamatan dan Desa.
- ✓ Mengadakan klasifikasi mustahiq berdasarkan kelompok asnaf dan skala prioritas pemberian bantuan , baik bantuan konsumtif ataupun produktif, dari terkumpulnya formulir dan pengklasifikasiannya akan disusun data base mustahiq untuk pengambilan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Dengan definisi operasional sebagai berikut :
 - Fakir = Orang yang Lemah Ekonomi (LE) dan Lemah Potensi Ekonomi (LPE).
 - Miskin = Orang yang Lemah Ekonomi (LE) tapi tidak lemah Potensi Ekonomi (masih mempunyai potensi yang dapat dikembangkan)
 - Amil = Orang yang bekerja pada sector pengelolaan zakat, dan diangkat oleh Pemerintah atau fihak yang mendapat kewenangan dari Pemerintah.
 - Sabilillah= Relawan jihad / orang yang berjuang di jalan Allah.
 - Ibnu Sabil= Orang yang sedang kehabisan bekal di perjalanan dan putus dari asset yang dimiliki.
 - Ghorim = Orang yang terlilit hutang dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya.
 - Muallaf = Orang yang dilunakkan hatinya, dari kalangan yang baru masuk Islam.
 - Riqob = Orang yang terjerat otoritas yang membelenggu dan ada peluang membebaskannya.
- ✓ Menyiapkan SK Data Mustahiq calon penerima ZIS.
- ✓ Mendayagunakan hasil pengumpulan zakat , infaq dan shodaqoh kepada mustahiq 8 asnaf baik yang bersifat konsumtif maupun bersifat produktif seperti;
 - Bantuan bea siswa kepada anak yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi untuk membiayai sekolahnya.
 - Pemberian bantuan sarana / modal produktif yang bisa bergulir kepada mustahiq yang tidak mampu tetapi telah mempunyai usaha kecil seperti :
 - Modal usaha kecil bagi pedagang sayur keliling (mlijo) atau pedagang kaki lima.
 - Ternak ayam , kambing, sapi atau yang lainnya.

5. Seksi Pengembangan / Sosialisasi :

- ✓ Sosialisasi Zakat lewat ceramah tatap muka
Sasarannya :
 - Ketua UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada Dinas/Satker/Instansi Se Kab. Banyuwangi.
 - Instansi yang ada di Kecamatan.
- ✓ Sosialisasi Zakat lewat media elektronik Radio Habibulloh FM dan Banyuwangi FM serta setiap jum'at memasukkan slogan dan atau ayat suci Al-Qur'an / hadist yang membahas mengenai pentingnya / kewajiban zakat.
Sasarannya :
 - Masyarakat/umat Islam Kab. Banyuwangi.
- ✓ Membuat Buletin bulanan yang isinya antara lain :
 - Laporan perolehan ZIS pada Muzakki
 - laporan peredaran / sirkulasi dana ZIS
 - Penyuluhan Zakat.

IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) BANYUWANGI

Nani Hanifah

Pascasarjana Ekonomi Syari'ah IAIN Jember
nanihanifah80@gmail.com HP.085257858083

ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya memiliki nilai hubungan vertikal (antara manusia dengan Tuhan), tetapi zakat juga memiliki nilai ibadah horizontal (antara manusia dengan sesama manusia), dengan zakat kebutuhan-kebutuhan ummat dapat terpenuhi, termasuk diantaranya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan agar diketahuinya optimalisasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Banyuwangi, mengetahui kendala dan pendukung dalam pengelolaan ZIS, serta menganalisis pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisa yang ada Optimalisasi dayaguna zakat akan dapat terealisasi jika zakat dikelola oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas di negara ini. Solusi tindakan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyuwangi dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah menggalakkan sosialisasi zakat agar dapat memaksimalkan penghimpunan zakat serta mendistribusikannya dengan pola zakat produktif yang profesional agar ada pengentasan kemiskinan, misalnya pemberian modal usaha kerja dan dilakukan pendampingan.

Kata Kunci: Zakat, Kemiskinan, BadanAmil Zakat Nasional.

ABSTRACT

Zakat is a worship that not only has the value of the vertical relationship (between man and God), but also have the value of worship zakat horizontal (between man and fellow man), the charity Ummah needs can be met, including reduction is intended that the kemiskinan. Penelitian knowing optimizing the management of zakat dilakukan by BAZNAS Banyuwangi, knowing the constraints and support in the management of ZIS, as well as analyze the utilization of zakat in poverty alleviation efforts. Analysis of the data used is descriptive qualitative. Based on an analysis of existing zakat Optimizing the efficiency would be realized if the charity is managed by the government as an authority in this country. Solution actions taken by BAZNAS Banyuwangi in poverty alleviation efforts is to promote socialization of zakat in order to maximize the collection of zakat and distribute the zakat patterns productive professionally so there is poverty, such as providing venture capital and do advocacy work.

Keywords: Zakat, Poverty, National ZakatAgency

A. Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam ke 3 (ketiga) dari 5 (lima) rukun Islam dimana zakat itu sendiri keberadaanya memiliki nilai keimanan yang harus di miliki oleh setiap umat muslim . Peran lembaga atau badan amil zakat (amil zakat yang dimiliki atau yang dibentuk oleh pemerintah) disini sangatlah penting, karena di Negara kita lembaga amil zakat yang diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam mengelola dan memberdayakan dana zakat. Al-Qur'an memuat 30 ayat yang menyebutkan anjuran tentang zakat, bila diperiksa ketiga puluh kali *zakat* disebutkan delapan terdapat didalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya surat-surat yang turun di Madinah.¹ Sebagian ahli mengatakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan salat terdapat 82 tempat di dalam al-Qur'an² , maka kita belum mengetahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar antara 32 samapai 82 tempat.³

Kemiskinan adalah kondisi depriversi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar sedangkan kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber ekonomis yang dimiliki.⁴ Dengan kerentanan dan ketidakberdayaan tersebut mengakibatkan perbedaan kepemilikan faktor produksi. Perbedaan tersebut di cerminkan oleh ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, dan masing-masing pelaku ekonomi hanya akan memperoleh pendapatan yang sebanding dengan apa yang di miliki. Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi di negara berkembang dan telah menjadi isu yang cukup menyita perhatian pemerintah dan

¹ Periksa Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, pada kata "Zakat"

² Demikian juga dalam *ad-Dur al-Mukhtar, al Bahr, an-Nahr*, dan kitab-kitab fikih madzhab Hanafi lainnya. Ibnu Abidin dalam catatan kaki bukunya *Rad al-Mukhtar* menulis pembetulananya menjadi 32 tempat. Tetapi yang benar selalu dihubungkan dengan salat hanya terdapat pada 28 tempat. Mungkin yang di maksud olehnya adalah jumlah semua bentuk *ma'rifah* dan *nakirah* zakat tersebut.

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* , terj.Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin (Jakarta: PT.Pustaka Lentera AntarNusa, 2011), 40.

⁴M.Amien Rais, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* (Aditya Media:1995), 9.

masyarakat dunia. Hal ini disebabkan kemiskinan memiliki implikasi luas terhadap kehidupan masyarakat di suatu kawasan dan global, khususnya jika dikaitkan dengan implikasi ekonomi, sosial dan keamanan secara keseluruhan.

Kabupaten Banyuwangi, penduduknya banyak yang beragama Islam dan kaya dengan indikasi mereka memiliki perusahaan-perusahaan, kendaraan mewah dan lain sebagainya, hal ini menunjukkan potensi zakat pada Kabupaten ini cukup besar. Untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, maka terdapat ketentuan kadar zakat yang dikeluarkan untuk fakir miskin. Yusuf Qardhawi yang mengutip pendapat Imam Ghazali menyebutkan tiga pendapat dalam permasalahan ini, meliputi : memberikan fakir miskin sejumlah nishab zakat, memberikan fakir miskin memberikan kebutuhannya selama setahun, dan memberikan fakir miskin kebutuhan selama sisa hidupnya.⁵ Oleh karenanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi dapat mengelola dana zakat sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada masyarakat, misalnya memaksimalkan porsi fakir miskin dari pada mustahiq yang lain, asalkan tidak keluar dari ketentuan syara'. Zakat yang dikelola dengan baik dan professional, sangat mungkin dapat terciptanya pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Perolehan BAZNAS Banyuwangi terhitung sejak Januari – Juni 2014 yang jumlahnya mencapai Rp 768,783,295 . Jumlah itu merupakan gabungan dari penerimaan BAZ kabupaten dengan BAZ dari 24 kecamatan di Banyuwangi.⁶

Untuk mengurangi simpul besar kemiskinan didukung UU No 38 Tahun 1999, dan telah di sempurnakan dengan terbitnya UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi ingin lebih baik lagi dalam melaksanakan sosialisasi sadar zakat yang di bersamakan dengan distribusi/pentasharufan kepada para mustahiq.

⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* , terj.Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin (Jakarta: PT.Pustaka Lentera Antar Nusa, 2011), 38.

⁶Dokumen BAZNAS Banyuwangi

Masih banyak orang yang dipandang kaya namun tidak mengeluarkan zakatnya, dan ini dimungkinkan karena kurangnya kesadaran mereka dalam memperhatikan masalah zakat. Kabupaten Banyuwangi sebenarnya memiliki potensi besar dalam mengembangkan BAZNAS sehingga dapat dilakukan pengentasan kemiskinan.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati,⁷ dengan pendekatan deskriptif dan bersifat lapangan. Deskriptif berarti metode untuk memperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat.⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,⁹ sumber data primer yang di peroleh peneliti dalam bentuk wawancara dengan Pembina, Kepala Sekretariat BAZNAS Banyuwangi, Staf administrasi, Staf Pengelolaan dan Staf Keuangan sebagai pelaksana dari BAZNAS Banyuwangi. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan, media, majalah, bulletin dan buku-buku literatur, laporan yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Observasi, Wawancara (*interview*), dan Dokumentasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi.

Dari data yang terkumpul, (observasi, interview dan dokumentasi) kemudian di lakukan analisa data dengan tiga tahapan; Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Adapun tahapan-tahapan dalam

⁷ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1993), 3.

⁸ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63. Lihat juga Sanapiah Faishal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Perss, 1999), 20-21.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 253.

penyelesaian penelitian ini adalah: Adapun tahapan yang akan dilakukan: *pertama*, dimulai dengan penelitian pendahuluan (perkenalan, penelitian profil lembaga dan pengenalan struktur kepengurusan). *Kedua*, penelitian tentang sistem kerja pada lembaga tersebut seperti, teknik pengumpulan dana, manajemen pengelolaan dan sistem pendistribusian. *Ketiga*, agar hasil penelitian lebih maksimal akan diadakan penelitian terjun lapangan baik kepada pihak Muzakkī atau kepihak *Mustāhīq*. *Keempat*, mendesain hasil penelitian. *Kelima*, penulisan laporan atau hasil penelitian.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Gambaran Umum Tempat Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri. BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dibentuk dalam rangka melayani masyarakat yang hendak menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) di wilayah Kabupaten Banyuwangi. BAZ Kabupaten Banyuwangi di bentuk oleh Pemerintah sebagai pengelola sesuai Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/468/KEP/429.011/2013 Tanggal 22 Oktober 2013. Untuk keperluan amil dan operasional, BAZ Kabupaten Banyuwangi menggunakan dana hibah yang berasal dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 112 Banyuwangi, Phone (0333) 7742147. Visi BAZ Kabupaten Banyuwangi yaitu terwujudnya masyarakat muslim Banyuwangi yang taat berzakat, berkualitas, dan sejahtera lahir batin.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banyuwangi memiliki nahkoda baru, Samsudin Adlawi menggantikan Slamet Kariyono sebagai ketua periode 2010-2015, dan Badan Amil Zakat (BAZ) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi, serah terima jabatan pimpinan lembaga pengelola zakat ini dilakukan di ruang rapat Sritanjung, selain Samsudin, kepengurusan BAZNAS Banyuwangi periode 2015-2020 diisi empat anggota lain, mereka adalah Herman Suyitno, Lukman Hakim, Tommy Anwar, dan Sumiran Al Muhtad. Mereka diangkat sebagai

anggota Baznas Banyuwangi sesuai Surat Nomor 259/BP/BAZNAZ/VIII/2015 yang ditandatangani Ketua Umum Baznas Pusat, Didin Hafidhuddin, tertanggal 12 Agustus 2015. Pengurus Harian (Sekretariat) yang langsung mengatur dan menjalankan kepengurusan zakat harian. Adapun pengurus harian itu adalah; Drs. Samsul Huda (Kepala Sekretariat), Santi Dewi (Staf Administrasi), Selvi Muniarti (Staf Keuangan), Sely Restianalia (Staf Pendistribusian), Siti Nurmalasari dan Elok Faiqotul Janah (Staf Pengumpulan).

Menghimpun dan menyalurkan zakat tepat sasaran akan di laksanakan sebaik-baiknya. Karena Baznas merupakan lembaga zakat yang kredibel berusaha meningkatkan kesadaran umat berzakat dan memperkuat networking antar organisasi pengelola zakat supaya distribusi zakat lebih optimal, sehingga amanah mendistribusikannya dengan baik agar bermanfaat bagi umat muslim. Pada tahun 2014 BAZNAS Banyuwangi berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp 1,7 miliar lebih. Distribusi zakat tersebut diperuntukkan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan bantuan sosial lain.

Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014.

Kelembagaan amil zakat dan teknik pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Banyuwangi akan memiliki beberapa keuntungan, *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. *Kelima*, untuk memudahkan kordinasi dan konsolidasi data

muzakki dan mustahiq. *Keenam*, untuk memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke publik. *Ketujuh*, agar pengelolaannya dapat dikelola secara professional.

Manajemen pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan. BAZNAS Banyuwangi ini mempunyai perencanaan pengelolaan zakat meliputi; Menetapkan sasaran dan tujuan zakat, Menetapkan *amil* atau pengelola zakat, dan Menggali sumber-sumber Zakat / Infaq / Shodaqoh lain. Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting.

Pada tahun 2014 jumlah penerimaan dari Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sejumlah Rp.1.063.615.397 dengan jumlah pendistribusian Rp. 630.725.000 dengan rincian untuk santunan rutin Rp. 423.500.000, modal usaha dan pelatihan kerja Rp.166.000.000, peduli fakir/ miskin Rp.183.500.000, peduli pendidikan Rp. 33.600.000, dan untuk musyafir Rp. 1.125.000.

Adapun yang berhak menerima zakat ialah: *Pertama*; fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. *Kedua*; miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. *Ketiga*; Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. *Keempat*; Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. *Kelima*; memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. *Keenam*; Gharim: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. *Ketuju*; Sabilillah: Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan

lain-lain. *Kedelapan*; orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Pengawasan Pada BAZNAS Banyuwangi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh perbaikan dengan memilih yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada bagi pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan organisasi yang ditetapkan sebelumnya dengan upaya penetapan standar pelaksanaan kegiatan, menentukan dan mengukur pelaksanaan kegiatan serta pengambilan tindakan koreksi.

Adapun hasil penelitian tentang Optimalisasi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi bahwa;

1. Pengelolaan zakat seharusnya ditangani oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai aparat pemerintahan yang lengkap, sarana prasarana yang memadai, dan mempunyai otoritas pemaksa bagi mereka yang melanggarnya.
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menangani masalah zakat dengan mendirikan BAZNAS Banyuwangi sekitar tahun 2008 berdirilah Badan Amil Zakat (BAZ) Banyuwangi dan pada bulan November 2015 pergantian pengurus serta pergantian nama menjadi Badan Amil Zakat Banyuwangi Nasional (BAZNAS) Banyuwangi yang di pimpin oleh Bpk.Samsuddin Adlawi.
3. Mendata meneliti 8 asnaf se Kab. Banyuwangi, dengan mengadakan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Kecamatan dan Desa, Mengadakan klasifikasi mustahiq berdasarkan kelompok asnaf dan skala prioritas pemberian bantuan , baik bantuan konsumtif ataupun produktif, serta Mendayagunakan hasil pengumpulan zakat , infaq dan shodaqoh kepada mustahiq 8 asnaf baik yang bersifat konsumtif maupun bersifat
4. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang Islami.

5. Hasil penghimpunan zakat haruslah berputar, tak lagi hanya sekedar untuk dikonsumsi, akan tetapi perlu dimanfaatkan, agar dana atau hasil penghimpunan zakat menjadi produktif. Produktif, artinya menghasilkan sesuatu, menambah dan memperluas manfaat dari sesuatu.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014 dalam Proses Optimalisasi Zakat

Faktor Pendukung

Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan zakat bidang pengembangan ini adalah publikasi kegiatan sebagai perwujudan penyampaian pesan kepada masyarakat luas agar semua program yang ada di BAZNAS Banyuwangi bisa di ketahui secara langsung. Adapun program publikasi kegiatan BAZNAS Banyuwangi adalah: Penerbitan buletian setiap bulan “TAZAKKA”, Publikasi Radio, Pemasangan spanduk, brosur, reklame, banner, dll, On line di Website “ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi” untuk memperluas jaringan komunikasi.

Harus mulai dicanangkan gerakan membayar zakat melalui tokoh-tokoh agama atau bahkan dengan cara memasang iklan di media massa baik cetak maupun elektronik. Tugas BAZNAS Banyuwangi untuk terus mensosialisasikan dan mengeksplorasinya dengan mengadakan penyuluhan tentang kewajiban zakat agar manfaatnya bisa semaksimal mungkin demi kepentingan para dhu'afa'. Untuk menatap masa depan yang lebih baik khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi.

Saat ini amil harus mau untuk lebih bekerja keras dalam menghimpun dana masyarakat, factor pendukung yang di pakai adalah menjemput bola, yaitu amil harus mendatangi dan mendekati para muzakki agar mau menyisihkan sebagian dananya untuk sesama. Langkah-langkah nyata BAZNAS Banyuwangi meliputi penyediaan berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya (networking) membuka peluang kemitraan dan usaha untuk mendukung proses community development (pengembangan masyarakat). Dengan demikian, diharapkan

program pembangunan masyarakat berbasis zakat ini akan memaksimalkan kemanfaatan zakat di masyarakat.

BAZNAS dan LAZ harus terus menjalin kerjasama. BAZNAS juga mulai meminta bank untuk tidak mengelola dana zakatnya sendiri tapi oleh lembaga zakat yang professional. Laporan zakatnya pun akan dipublikasikan oleh pengelola zakat. Bank focus mencari keuntungan, jadi sama-sama meningkatkan kualitas. Tentang pembagian peran BAZNAS dan LAZ seperti yang tertetra dalam UU No.23 Tahun 2011, BAZNAS tetap butuh kerja sama dengan LAZ, dan tetap butuh bantuan untuk menyalurkan zakat ke daerah-daerah.

Faktor Penghambat

Rendahnya tingkat kesadaran umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat. Banyak orang kaya yang punya tabungan ratusan juta dan bahkan milyaran rupiah, belum semua sadar untuk membayar zakatnya. Hal ini disebabkan secara kodrati manusia itu memiliki sifat kikir dan selalu berkeluh kesah. Karena itu dalam firman Allah SWT secara tegas menyatakan bahwa pemungutan zakat itu dapat dilakukan dengan cara paksa.

Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini –meskipun dari lulusan ekonomi syariah- lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat.

Adapun hasil penelitian tentang Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014 dalam Proses Optimalisasi Zakat bahwa;

Faktor Pendukung;

1. Publikasi kegiatan BAZNAS Banyuwangi; Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan zakat

bidang pengembangan ini adalah sebagai perwujudan penyampaian pesan kepada masyarakat luas agar semua program yang ada di BAZNAS Banyuwangi bisa di ketahui secara langsung.

2. Sosialisasi sadar zakat BAZNAS Banyuwangi melalui beberapa cara; Sosialisasi Zakat lewat ceramah tatap muka, Sosialisasi Zakat lewat media elektronik Radio Habibulloh FM dan Banyuwangi FM serta setiap jum'at memasukkan slogan dan atau ayat suci Al-Qur'an / hadist yang membahas mengenai pentingnya / kewajiban zakat., Membuat Buletin.
3. Penghimpunan yang cerdas adalah optimalisasi dalam pengelolaan zakat dengan cara mendayagunakan dana BAZNAS Banyuwangi yaitu dengan mengklasifikasikan kelompok mustahik sebagai sasaran pendistribusian ZIS dengan tujuan terpenuhinya definisi operasional mustahik dan penyaluran tepat sasaran serta skala prioritas.
4. BAZNAS Banyuwangi menargetkan gerakan zakat terpadu seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta nasional, bersama LAZ-LAZ tersebut diharapkan dapat menguatkan peran zakat dalam pembangunan masyarakat. Baznas bersama seluruh LAZ swasta telah melakukan konsolidasi awal penguatan peran zakat di masyarakat.

Faktor Penghambat

1. Kesadaran umat Islam untuk membayar zakat sampai sekarang masih kurang, hal itu disebabkan, antara lain, minimnya pemahaman masyarakat dari golongan tertentu terhadap kewajiban membayar zakat.
2. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun

Pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.

Pendayagunaan merupakan kegiatan untuk memberikan multimanfaat bagi mustahik zakat dengan memanfaatkan hasil penghimpunan zakat. Dalam hal ini berarti dana zakat berorientasi pada kegiatan produktif, bukan

hanya konsumtif. Dalam hal ini BAZNAS Banyuwangi mempunyai upaya pengentasan kemiskinan sehingga tujuan zakat dengan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan bisa terpenuhi.

Program Pendayagunaan Zakat

No	Bidang Sasaran	Uraian	Kategori Mustahiq
1.	Bidang Sosial	Santunan dhuafa'/Fakir miskin, Korban Bencana	Fakir, Miskin, Ibnu Sabil, Ghorim
2.	Bidang Pendidikan	Bantuan beasiswa Tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Bantuan beasiswa / mahasiswa miskin	Sabilillah
3.	Bidang Keagamaan	Bantuan lembaga Keagamaan : Masjid, Musholla, Ponpes, TPQ Majelis Ta'lim dll	Sabilillah, Mu'alaf
4.	Bidang Kesehatan	Bantuan Biaya Pengobatan Dhuafa' non Jamkesmas dan non Askeskin serta Khitanan massal	Fakir Miskin
5.	Bidang Ekonomi Produktif	Bantuan Modal Kerja bergulir, Diklat Kerja (ketrampilan)	Miskin
6.	Kerja sama dengan UPZ	Distribusi ZIS melalui UPZ pada masing-masing Dinas, Instansi	

Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya kemudian tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan mustahiq/penerima dana zakat. maka fakir miskin menempati prioritas pertama sebagai penerima zakat.

Adapun hasil penelitian tentang Pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 bahwa;

1. Santunan dhuafa'/Fakir miskin, Korban Bencana
2. Bantuan beasiswa Tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi.
3. Bantuan beasiswa / mahasiswa miskin
4. Bantuan lembaga Keagamaan : Masjid, Musholla, Ponpes, TPQ Majelis Ta'lim dll
5. Bantuan Biaya Pengobatan Dhuafa' non Jamkesmas dan non Askeskin serta Khitanan massal
6. Bantuan Modal Kerja bergulir, Diklat Kerja (ketrampilan)

D. Kesimpulan

1. Optimalisasi pengelolaan zakat ini harus dilakukan oleh pemerintah, dan BAZNAS Banyuwangi termasuk lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial, semakin banyak dana zakat yang dihimpun, maka makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik.
2. Faktor pendukung BAZNAS Banyuwangi dalam optimalisasi zakat adalah:
 - a. Publikasi kegiatan BAZNAS Banyuwangi;
 - b. Sosialisasi sadar zakat
 - c. Penghimpunan yang cerdas
 - d. Bekerjasama dengan lembaga lain

Faktor penghambat BAZNAS Banyuwangi dalam optimalisasi zakat adalah:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat;.
- b. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Untuk optimalisasi fungsi zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan diperlukan langkah-langkah pemberdayaan diantaranya :
Pemberdayaan Organisasi Pengelola Zakat, Kewajiban Pemerintah dalam Pemenuhan Zakat, Pihak yang Terkait untuk Memberdayakan Zakat. Dengan demikian, Pemerintah, DPR, maupun Organisasi Pengelola Zakat harus bekerjasama agar program pendayagunaan zakat bisa terlaksana sehingga pengentasan kemiskinan pada tahun 2014 mengalami penurunan 0.28% di banding tahun 2013.

E. Daftar Rujukan

- Abdallah, Salmat, dkk. 2014. *Suci Harta Hidup Berkah*. Banyuwangi. BAZ Kabupaten Banyuwangi.
- Ahmad, Imam Abi 'Abbas Shihab Al-Dīn bin Muhammad Al-Qasuthalanī Al-Mutawaffi. 1323 H. *Irsyad al-Sarḥ Lisharhi Ṣahih Al-Bukharī*. Mesir: Maktabah Al-Qubro Al-Amiriyah
- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Al-Maraghī, Ahmad Mustāfa. 1979. *Tafsir A-lmaraghī Al-Juz Al-Awwal*. Mesir: Mustāfa Al-Babi Al-Halabī
- Ambara, Iqbal M. 2009. *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*. Sketsa,
- Amaroh, Ummu. 2011. *Model Pengelolaan Zakat*. Jurnal. Surakarta: Fakultas Hukum dan Tarbiyah STAIN
- Amin, Ma'ruf dkk. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga
- Azfar, Adhi. 2006. *Hidup Jadi Mudah Dengan Zakat*. Jakarta Selatan: Athoilah Press
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- As-Sindī, Shaykh Muhammad Abid. terj. Bahrun Abu Bakar 1996. *Musnad Syafi'i*. Bandung: Sinar Baru Algesindo

Banyuwangikab.bps.go.id

Bukhori, Abdusshomad. 2010 *Zakat Sebuah Potensi yang Terlupakan*, Banyuwangi, Kemenag Kabupaten Banyuwangi.

Chapra, Umar. 1999. *Islam Dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya, Risalah Gusti

Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponogoro.

Djazuli & Janwari, Yadi. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Fanani, Umar. *Problematika Kemiskinan Apa Konsep Islam*, Surabaya: Bina Ilmu. tt Hadi,

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani

Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press

Marthon, Said Sa'ad. Terj. Ahmad Ikrom, Dimyauddin. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*,. Jakarta Timur: Zikrul Hakim

Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya

Mufraini, Arif. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana

Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Ash-Shaukanī. 1255 H. *Nailul Auṭar Sharhu Muntaqa Al-Akhbar*. Mesir: Darūl Hadist

Muhammad, Ash-Shaikh bin Qasim Al-Ghazī Alih Bhs. Achmad Sunarto. 1991. *Terjemah Fathul Qorib*. Surabaya: Al-Hidayah

Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat* terj.Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin .Jakarta: PT.Pustaka Lentera AntarNusa
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitra, Andri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tarumengkeng. 2001. *Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi*. Bogor. Program Pascasarjana IPB.
- Tazakka. Edisi 6- 2014. *Memperbaharui Iman*, Banyuwangi: Kemenag Banyuwangi.
- Team Perumus. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Press.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nani Hanifah

Nim : 083 913 4015

Program : Magister

Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis yang berjudul *"Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014"* secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 01 Maret 2016

Saya yang menyatakan,




Nani Hanifah


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **“Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi Tahun 2014”** yang ditulis oleh Nani Hanifah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan :

Pembimbing I


Dr.H. Saifrisno R.S. M.HI
NIP.19590216 198903 1 001

Pembimbing II


Dr.H.Abdul Haris, M.Ag
NIP.19710107 200003 1 001